



PUTUSAN

NOMOR: 235/G/2020/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

I. Nama : MUHAMMAD ARSYAD
CANNU

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Ketua Umum Terpilih Periode 2019-2024)

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamat : Jl. Inpres II No.19, RT.044/RW.000, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

II. Nama : DANIEL RIGAN

Pekerjaan : Wiraswasta (Sekretaris Jenderal Terpilih Periode 2019-2024)

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamat : Jl. Mulawarman No. 24, RT.007/RW.000, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. RUDY ALFONSO, S.H., M.H.
2. ROBINSON, S.H., M.H.
3. DASRIL AFFANDI, S.H., M.H.
4. SYAHRIZAL ZAINUDDIN, S.H.
5. MELISSA CHRISTIANES, S.H., M.H.
6. AZVANT RAMZI UTAMA, S.H.
7. BAGUS R.P. TARIGAN S.H.
8. STENLY SAHETAPY, S.H.
9. YEREMIA VITO MATASAK, S.H., M.H.
10. INDRA PRATAMA, S.H.
11. ENKUS KUSMA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonseia, pekerjaan

Halaman 1 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alfonso Law Firm, beralamat di The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.20, Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

Nama Jabatan : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M. HH.HH.07.04-02, tanggal 19 Januari 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : CAHYO RAHARDIAN MUZHAR
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
NIP. : 19690918 199403 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama (IV/e)
2. Nama : SANTUN M. SIREGAR
Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
NIP. : 19670508 199103 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
3. Nama : AHSIN THOHARI
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
NIP. : 19690918 199403 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina utama (IV/e)
4. Nama : PURWANTO
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Halaman 2 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19680704 199303 1 001

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

5. Nama : PRIHANTORO KURNIAWAN

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19820815 20012 1 001

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

6. Nama : FITRA KADARINA

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19840705 200912 2 006

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

7. Nama : DHARMAWAN HENDARTO

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19810112 200912 1 006

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

8. Nama : ILHAM NUR AKBAR

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19860223 200912 1 005

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

9. Nama : KHAIRUN NISA

Jabatan : Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Halaman 3 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19850619 200912 2 009

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

10. Nama : ARIF MAHARFATONI

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19830719 200801 1 001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memilih domisili hukum di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

DAN

LASKAR MERAH PUTIH, yang diwakili oleh H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H., dan NENENG A. TUTY, S.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) Nomor 8 Tanggal 10 Desember 2019 oleh Notaris/PPAT Netty Remawati, S.H. jo Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih perubahan Musyawarah Besar (MUBES) di Kabupaten Karawang tanggal 8 Nopember 2019 jo Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.0000978.AH.01.08 tanggal 30 September 2020 tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih atau dikenal Surat Keterangan Terdaftar Badan Hukum (SKTBH) Perubahan, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Timur No. 61-65, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-1776/LBH.MB-LMP/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 memberikan Kuasa kepada:

1. H. SYARIFUDDIN HUSIN, S.H., M.Hum.
2. SURYA DARMA SIMBOLON, S.H.
3. BENNY FERNANDO SIAHAAN, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum pada LBH LMP Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Timur No. 61-65, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT., tanggal 23 Desember 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/PEN-MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 23 Desember 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 23 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 235/PEN-PP/2020/PTUN.JKT., tanggal 23 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 235/PEN-HS/2020/PTUN.JKT., tanggal 27 Januari 2021, tentang Hari Persidangan;
6. Penetapan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT. tanggal 27 Januari 2021 tentang Hari Persidangan; masuknya Pihak Ketiga atas nama Laskar Merah Putih;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan ahli, saksi, serta Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 5 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Desember 2020, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara *e-court* pada tanggal 23 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 235/G/2020/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Januari 2021, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya:

A.OBYEK SENGKETA

Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tanggal 30 September 2020.

B.OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

(1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") dikutip:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

(2) Bahwa terkait unsur Badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini jelas dan nyata Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk dan atas nama Menteri Hukum dan HAM;

(3) Bahwa terkait unsur "bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) UU PTUN yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Konkret:

Halaman 6 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGURUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN ORGANISASI MASYARAKAT LASKAR MERAH PUTIH;

Individual:

Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada PERKUMPULAN ORGANISASI MASYARAKAT LASKAR MERAH PUTIH YANG BERKEDUDUKAN TETAP DI KANTOR DI JL. RAYA JATINEGARA NO.61, RT.11/RW.3, BALI MESTER, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 13310;

Final:

Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

(4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), sehingga dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

(2) Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Menempuh Upaya Administratif menentukan:

Ayat (1)

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Halaman 7 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

(3) Bahwa sebelum mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara PENGUGAT dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih periode 2019-2024 telah menempuh upaya administratif yaitu dengan cara mengajukan Keberatan kepada TERGUGAT melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Nomor: 096/SP.ALF/IX/2020 tertanggal 2 November 2020, Perihal Permohonan Keberatan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tertanggal 30 September 2020, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Ayat (1):

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Ayat (4):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

(4) Bahwa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dijukannya Keberatan oleh PENGUGAT, TERGUGAT tidak memberikan jawaban atau respon atas Keberatan tersebut. Oleh karena alasan tersebut kemudian PENGUGAT mengirimkan kembali Surat Permohonan Nomor: 104/SP.ALF/IX/2020 tertanggal 17 November 2020 Perihal Permohonan Penetapan Atas Dianggap Dikabulkannya Keberatan Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tertanggal 30 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Pasal 77 ayat (5), (6), dan (7) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Ayat (5):

“Dalam hal Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”

Halaman 8 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Ayat (6):

“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Ayat (7):

“Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

(5) Bahwa namun TERGUGAT tidak juga memberikan jawaban ataupun keputusan atas Surat Permohonan PENGGUGAT Nomor: 104/SP.ALF/IX/2020 tertanggal 17 November 2020 Perihal Permohonan Penetapan Atas Dianggap Dikabulkannya Keberatan Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tertanggal 30 September 2020. Sehingga berdasarkan Keberatan dan Permohonan Atas Dianggap Dikabulkannya Keberatan Penetapan tersebut, sampai dengan tanggal surat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan tanggapan sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang;

(6) Bahwa oleh karena SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-000978.AH.01.08 TAHUN 2020 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGURUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN ORGANISASI MASYARAKAT LASKAR MERAH PUTIH diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 30 September 2020 dan Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 23 Desember 2020, maka berdasarkan ketentuan di atas, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang dan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah PENGGUGAT menempuh upaya administratif;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, dikutip:

Halaman 9 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

(2) Bahwa PENGGUGAT, masing-masing sebagai pribadi selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih terpilih Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Nomor: KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019, yang diadakan di Balikpapan tertanggal 3 November 2019 serta Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis Tinggi Dewan Pendiri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor: 46 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020;

(3) Bahwa atas terpilihnya PENGGUGAT sebagai Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih terpilih Periode 2019-2024 berdasarkan forum yang sah ternyata tidak dapat mengajukan perubahan data kepengurusan badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM RI;

(4) Bahwa atas Keputusan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Nomor: KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019, yang diadakan di Balikpapan tertanggal 3 November 2019 serta perubahannya yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor: 46 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Suhartini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020, PENGGUGAT telah berupaya mengajukan permohonan perubahan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih secara online kepada Kemenkumham RI melalui Notaris Tintin Surtini S.H., M.H., M.Kn pada tanggal 5 November 2020, namun PENGGUGAT tidak dapat mengakses Sistem Administrasi Badan

Halaman 10 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (SABH) guna melakukan perubahan data Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

(5) Bahwa atas tidak dapat diajukannya perubahan data pengurusan tersebut PENGUGAT mendapat Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 tertanggal 31 Agustus 2020, yang pada poin 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut:

- *Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dalam rangka melindungi kepentingan umum para pihak, maka tetap melakukan Pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH untuk sementara sampai adanya penyelesaian terkait permasalahan dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;*
- *Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, pembukaan pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH dapat dilakukan setelah terdapat putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengakhiri sengketa kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;*

(6) Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas maka Pembukaan pemblokiran akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH dapat dilakukan setelah terdapat putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan hukum Yayasan dan Perkumpulan;

Bahwa namun secara melawan hukum dan bertentangan dengan informasi dalam Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 tertanggal 31 Agustus 2020, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 11 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 30 September 2020 ("OBYEK SENGKETA"), yang pada intinya menyatakan memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar mengenai Kepengurusan kepada Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih di bawah Kepengurusan H. Adek Erfil Manurung sebagai Ketua Umumnya. Sehingga dengan terbitnya OBYEK SENGKETA ini menyebabkan PENGUGAT tidak dapat mengajukan perubahan pengurus Organisasi Laskar Merah Putih yang dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Organisasi dan tidak tercantum sebagai Pengurus yang sah dari Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

(7) Bahwa atas terbitnya OBYEK SENGKETA telah menimbulkan kerugian atas kepentingan PENGUGAT dimana PENGUGAT telah diangkat dan dipilih sebagai Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Nomor: KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019, yang diadakan di Balikpapan tertanggal 3 November 2019 serta Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis Tinggi Dewan Pendiri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor: 46 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020. Oleh karena itu, PENGUGAT adalah pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan atas diterbitkannya OBYEK SENGKETA;

(8) Bahwa berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, maka sudah jelas dan nyata PENGUGAT memiliki kepentingan hukum yang dirugikan dari diterbitkannya OBYEK SENGKETA;

E.DASAR GUGATAN/POSITA

1. Bahwa pada awalnya Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 09, yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 5 November 2014, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No: AHU-00887.60.10.2014 tertanggal 24 Desember 2014, dengan susunan Badan Pengurus periode Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Umum : Adek Erfil Manurung, S.H.
- Sekretaris Jendral : Ir. Eko Soetikno
- Bendahara Umum : Minardi Wiguna

2. Bahwa dalam perjalanan masa kepengurusan Badan Pengurus Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019, Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 015/MTDP-LMP/IX/2019 tentang Penetapan Skorsing Ketua Umum dan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 tertanggal 27 September 2019;

3. Bahwa atas tindak lanjut Surat Keputusan sebagaimana dalam poin di atas, Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 016/MTDP-LMP/X/2019 tentang Pembekuan Ketua Umum dan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 tertanggal 02 Oktober 2019, yang pada pokoknya memutuskan dan menetapkan:

"1. Memberhentikan Saudara Adek Erfil Manurung sebagai Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih dan Membekukan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019;

2. Segala bentuk Kegiatan Saudara Adek Erfil Manurung dan Badan Pengurus Markas Besar LMP Periode 2014-2019 diluar tanggung jawab dari Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih.";

4. Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan kepada TERGUGAT melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 020/SP/MTDP-LMP/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 mengenai pembekuan Badan Pengurus Pusat/ Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang mana selanjutnya Majelis Tinggi Dewan Pendiri akan menunjuk/ mengangkat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Periode 2019-2024 melalui mekanisme dalam aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

5. Bahwa oleh karena Kepengurusan Ketua Umum dan Badan Pengurus Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 telah diberhentikan dan dibekukan, maka atas kewenangan

Halaman 13 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tinggi Dewan Pendiri sebagaimana di atas, Majelis Tinggi Dewan Pendiri telah melaksanakan Musyawarah pada tanggal 03 November 2019 serta mengeluarkan Keputusan-keputusan sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Nomor: KEP-01/MUS/MTDP-LMP/X/2019 tentang Jadwal Acara Pelaksanaan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Tahun 2019 tertanggal 03 November 2019;

b. Surat Keputusan Nomor: KEP-02/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Tahun 2019 tertanggal 03 November 2019;

c. Surat Keputusan Nomor: KEP-03/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Tahun 2019 tertanggal 03 November 2019;

d. Surat Keputusan Nomor: KEP-04/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Pengesahan Hasil Kerja Panitia Penyelenggara (Steering Committee) tentang Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 tertanggal 03 November 2019;

e. Surat Keputusan Nomor: KEP-05/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 tertanggal 03 November 2019;

f. Surat Keputusan Nomor: KEP-06/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Penetapan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 tertanggal 03 November 2019;

g. Surat Keputusan Nomor: KEP-08/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Pembentukan Tim Formatur Susunan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 tertanggal 03 November 2019;

h. Surat Keputusan Nomor: KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 tertanggal 03 November 2019;

6. Bahwa atas pelaksanaan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih pada tanggal 3 November 2019 di Hotel Gran Senyur Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Pengesahan Ketua Umum dan

Halaman 14 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah Putih Masa Bhakti 2019-2024 tertanggal 3 November 2019 yang memutuskan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAJELIS TINGGI DEWAN PENDIRI LASKAR MERAH PUTIH TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL MARKAS BESAR LASKAR MERAH PUTIH MASA BHAKTI 2019-2024.

Pertama : Mengangkat dan mengesahkan Sdr. M. ARSYAD CANNU sebagai Ketua Umum dan Sdr. ANDERSON DEREK RIWOE sebagai Sekretaris Jenderal Markas Besar LASKAR MERAH PUTIH Masa Bhakti 2019-2024.

Kedua : Ketua Umum Markas Besar LASKAR MERAH PUTIH Masa Bhakti 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum 1 adalah Ketua merangkap Anggota Formatur Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Tahun 2019 yang bertugas untuk bersama Anggota-anggota Formatur MUSYAWARAH lainnya, dengan mandat penuh menyusun Komposisi dan Personalia Markas Besar LASKAR MERAH PUTIH Masa Bhakti 2019-2024 dan memilih Ketua Dewan Pembina Markas Besar LASKAR MERAH PUTIH masa bhakti 2019-2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

7. Bahwa setelah pelaksanaan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih pada tanggal 3 November 2019 di Hotel Gran Senyuir Balikpapan, terdapat pergantian Sekretaris Jenderal Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 berdasarkan Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis Tinggi Dewan Pendiri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya pada poin 5 di kutip:

5)Memutuskan untuk dilakukan pergantian Sekretaris Jenderal dari sdr. Anderson Derek Riwoe kepada sdr. Daniel Rigan, dengan susunan Badan Pengurus:

- a. Ketua Umum : Muhammad Arsyad Cannu
- b. Sekretaris Jenderal: Daniel Rigan

Halaman 15 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bendahara Umum : Muhammad
Husni Thamrin

8. Bahwa kemudian kepengurusan Periode 2019-2024 di bawah pimpinan Ketua Umum Terpilih M. Arsyad Cannu membuat Akta Notaris Nomor: 46 tentang Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, di hadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. tertanggal 22 Juli 2020, yang antara lain merubah susunan pengurus menjadi sebagai berikut:

Dewan Pembina:

Ketua : H. Johan Nasri, S.E.

Anggota : H. Karmin

Badan Pengurus:

Ketua : Muhammad Arsyad Cannu

Sekretaris Jenderal: Daniel Rigan

Bendahara Umum : Muhammad Husni Thamrin

Dewan Pengawas : Wahyu Wibisana

Dewan Penasehat : Inspektur Jenderal (Polisi) Drs. Safaruddin, S.H.

9. Bahwa setelah dikeluarkannya Akta Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. tertanggal 22 Juli 2020, sebagaimana informasi yang PENGUGAT terima dari Notaris Tintin Suhartini, yang dalam kedudukannya tersebut mempunyai tugas untuk melakukan perubahan pada SABH Kemenkumham, diketahui Notaris Tintin Surtini tidak dapat mengakses dan melakukan perubahan data pengurus Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

10. Bahwa atas hasil dari Musyawarah Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih pada tanggal 3 November 2019 di Hotel Gran Senyur Balikpapan yang telah dituangkan dalam Akta Notarill kemudian baru PENGUGAT ketahui ternyata PENGUGAT masih tidak dapat membuka akses blokir Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal mana sebelumnya telah terdapat Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 tertanggal 31 Agustus 2020 yang pada poin 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



- *Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dalam rangka melindungi kepentingan umum para pihak, maka tetap melakukan Pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH untuk sementara sampai adanya penyelesaian terkait permasalahan dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;*

- *Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, pembukaan pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH dapat dilakukan setelah terdapat putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengakhiri sengketa kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;*

11. Bahwa berdasarkan surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 tertanggal 31 Agustus 2020 tersebut, diketahui TERGUGAT telah mengetahui adanya persoalan dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih. Namun secara tiba-tiba pada tanggal 30 September 2020, TERGUGAT melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham telah menerbitkan OBYEK SENGKETA tanpa adanya Putusan Pengadilan dan konfirmasi terlebih dahulu kepada PENGGUGAT dan juga memberikan persetujuan atas perubahan kepengurusan berdasarkan Akta Nomor: 26 tertanggal 23 September 2020, yang dibuat oleh Notaris Netty Resmawati, S.H. yang berkedudukan di Kabupaten Sukabumi;

12. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perubahan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih secara *online* ke Kemenkumham RI melalui Notaris Tintin Surtini S.H., M.H., M.Kn pada tanggal 5 November 2020, namun PENGGUGAT tidak dapat melakukan akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terkait perubahan data perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih atas Akta Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. tertanggal 22 Juli 2020;

Halaman 17 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGGUGAT telah bersurat kepada Direktur Perdata Kemenkumham RI sebagaimana Surat No. 001/BP/MB-LMP/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 untuk meminta klarifikasi dan memohon untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI terkait perubahan pengurus Perkumpulan Organisasi Masyarakat dengan susunan Pengurus :

Ketua Umum : Tuan Muhammad Arsyad Cannu

Sekretaris Jendral : Tuan Daniel Rigan

Bendahara Umum : Tuan Muhammad Husni Thamrin

14. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengajukan permohonan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI tertanggal 7 Oktober 2020 terkait video Sdr. Adek Erfil Manurung yang menjelaskan dan menyatakan secara sepihak bahwa Surat Keputusan AHU Nomor: AHU-00887.60.10.2014 milik Perkumpulan Laskar Merah Putih yang terbit pada tanggal 5 November 2014 dan berakhir pada tanggal 5 November 2019 dan kemudian telah diterbitkannya OBYEK SENGKETA oleh Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI dengan Sdr. Adek Erfil Manurung sebagai Ketua Umum;

15. Bahwa dikarenakan tidak ada klarifikasi dari Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, PENGGUGAT kemudian melayangkan Permohonan Keberatan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000978.AH.01.08 Tahun 2020 tertanggal 30 September 2020 pada tanggal 2 November 2020;

16. Bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut PENGGUGAT tidak juga mendapatkan jawaban ataupun Keputusan dari TERGUGAT Cq. Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, sehingga PENGGUGAT mengirimkan kembali Surat Permohonan Nomor: 104/SP.ALF/XI/2020 perihal: Permohonan Penetapan Atas Dianggap Dikabulkannya Keberatan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000978.AH.01.08 Tahun 2020 tertanggal 30 September 2020 tertanggal 17 November 2020;

17. Bahwa sejak Surat balasan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 tertanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan Obyek Sengketa diterbitkan tanggal 30 September 2020 oleh TERGUGAT, senyatanya *"belum ada sama sekali putusan hukum yang telah*

Halaman 18 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengakhiri sengketa kepengurusan dualisme Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih”;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikutip:

Ayat (2):

Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

E.1 OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

19. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan OBYEK SENGKETA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena TERGUGAT telah melanggar kewajiban hukumnya untuk melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum menerbitkan OBYEK SENGKETA; Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

(1) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;*

(2) *Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Penjelasan ketentuan di atas menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan dokumen’ mencakup:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

b. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dan pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.”

Dalam hal TERGUGAT sebelum mengeluarkan keputusan, seharusnya memperhatikan AUPB, yaitu dijalankannya kewajiban Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan dijalankannya kewajiban TERGUGAT untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk didengar pendapatnya sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, yang mekanismenya dapat bersifat individu dan/ atau perwakilan;

20. Bahwa sudah menjadi kewajiban TERGUGAT sebelum menetapkan suatu OBYEK SENGKETA adalah melakukan pemeriksaan dokumen, yang mana pemeriksaan dokumen ini harus dimaknai pula sebagai pemanggilan terhadap pihak terkait guna mendengar keterangannya;

21. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran yang terjadi dalam 3 tahapan, yaitu:

a. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh; dan

b. Tidak meminta klarifikasi kepada pihak terkait, padahal diketahui bahwa TERGUGAT mengetahui adanya dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 perihal: Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 31 Agustus 2020;

c. Tidak mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh PENGGUGAT;

Halaman 20 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, dinyatakan:

“Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan diajukan oleh organ dan atau para pihak berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan perdamaian yang dikeluarkan pengadilan, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut”;

23. Bahwa berdasarkan fakta surat yang dikirimkan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana dalam Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 tertanggal 31 Agustus 2020 yang pada poin 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut:

- *Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dalam rangka melindungi kepentingan umum para pihak, maka tetap melakukan Pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH untuk sementara sampai adanya penyelesaian terkait permasalahan dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;*

- *Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, pembukaan pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH dapat dilakukan setelah terdapat putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengakhiri sengketa kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;*

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dikaitkan dengan fakta dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang telah diketahui oleh TERGUGAT, sudah jelas dan nyata dilanggar oleh TERGUGAT karena sampai dengan saat gugatan ini diajukan “belum ada sama sekali putusan hukum yang telah berkekuatan

Halaman 21 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mengakhiri sengketa
kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih”;

E.2 OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK

24. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT
selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara jelas telah tidak
memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum
pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good
Administrastion*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b
UU PTUN yang PENGUGAT rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara
hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara. Dalam hal ini Musyawarah Besar Badan
Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar
Merah Putih yang dilangsungkan di Karawang pada tanggal 7-9
November 2019 diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa
dasar konstitusional karena dilakukan oleh Badan Pengurus Markas
Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih
Periode 2014-2019 yang mana sebelumnya telah dibekukan pada
tanggal 2 Oktober 2019. Tindakan di atas jelas merupakan bentuk
ketidakpastian hukum, karena belum adanya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang
menyatakan mengenai keabsahan dari kedua Musyawarah yang
dilakukan oleh Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah
Putih;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas
yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya
dengan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* yang memberikan
Persetujuan mengenai Kepengurusan Perkumpulan Organisasi
Masyarakat Laskar Merah Putih berdasarkan Musyawarah Besar
Karawang, TERGUGAT telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan
hingga Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak pernah meminta

Halaman 22 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



klarifikasi kepada PENGGUGAT mengenai fakta hukum atas keabsahan kedua Musyawarah yang dilakukan oleh Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

c. Asas Bertindak Cermat

Yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/ atau Tindakan sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Terbitnya OBYEK SENGKETA senyatanya telah dilakukan secara bertentangan dengan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 tertanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan akan membekukan/ memblokir Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH. OBYEK SENGKETA diterbitkan dengan tidak cermat bahwasannya berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan Ketua Umum adalah Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-000978.AH.01.08.Tahun 2020 tertanggal 30 September 2020 dalam hal ini OBYEK SENGKETA adalah bertentangan hukum dan cacat prosedur serta telah merugikan PENGGUGAT yang telah dipilih dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri yang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

25. Bahwa sudah menjadi kewajiban TERGUGAT sebelum menetapkan suatu OBYEK SENGKETA adalah melakukan pemeriksaan dokumen, yang mana pemeriksaan dokumen ini harus dimaknai pula sebagai pemanggilan terhadap pihak terkait guna mendengar keterangannya;

Halaman 23 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



26. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran yang terjadi dalam 3 tahapan, yaitu:

- a. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh; dan
- b. Tidak meminta klarifikasi kepada pihak terkait, padahal diketahui bahwa TERGUGAT mengetahui adanya dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 perihal: Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 31 Agustus 2020;
- c. Tidak mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh PENGGUGAT;

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi OBYEK SENGKETA jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan serta telah melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 66 ayat (1) huruf b dan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya OBYEK SENGKETA dinyatakan batal/ tidak sah dan sudah seharusnya TERGUGAT mencabut kembali OBYEK SENGKETA tersebut;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa apabila OBYEK SENGKETA tetap dijalankan selama proses persidangan *a quo* dan sampai belum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan OBYEK SENGKETA tersebut. OBYEK SENGKETA TERGUGAT telah dipakai untuk kepentingan yang merugikan PENGGUGAT;

Adapun kerugian dimaksud antara lain:

1. OBYEK SENGKETA telah menciptakan Perpecahan dan Konflik Internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih antara Kubu PENGGUGAT dan Kubu H. Adek Erfil Manurung. Dengan
Halaman 24 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



ditundanya pelaksanaan OBYEK SENGKETA akan mampu meredam potensi ketegangan dan menjadikan situasi aman dan tertib;

2. Dengan adanya OBYEK SENGKETA membuat proses administrasi dalam hal pengajuan anggaran kepada Pemerintah terkendala sehingga menghambat perkembangan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

3. OBYEK SENGKETA menyebabkan PENGGUGAT kehilangan posisi dan hak-haknya sebagai Pengurus Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang SAH;

Maka, hal-hal tersebut senyatanya telah merugikan PENGGUGAT, sehingga telah cukup alasan bagi PENGGUGAT dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memohon adanya penetapan penundaan pelaksanaan OBYEK SENGKETA yang dimaksud;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN menyatakan:

Ayat (2) :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Ayat (3) :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.”

Ayat (4)

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

3. Mengingat bahwa Keputusan TERGUGAT adalah mendesak karena selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Terpilih maka PENGGUGAT tidak dapat menjalankan roda Organisasi Perkumpulan

Halaman 25 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Laskar Merah Putih dan juga karena Keputusan TERGUGAT tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, melainkan hanya menyangkut kepentingan organisasi, maka sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* selama pemeriksaan perkara sampai adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Bahwa sehubungan dengan uraian PENGGUGAT tersebut, selama proses perkara *a quo* berjalan dan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan PENETAPANNYA sebagai berikut:

Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tanggal 30 September 2020, sebagai OBYEK SENGKETA, untuk DITUNDA pelaksanaannya sampai ada Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan adanya Penetapan lain yang mencabutnya;

G. PETITUM

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 30 September 2020 selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan adanya Penetapan lain yang mencabutnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tanggal 30 September 2020;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 30 September 2020;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI terkait Kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih dengan kepengurusan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor: 46 yang dibuat dihadapan Notaris DR Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020 sebagaimana Surat Nomor: S.001/BP/MB-LMP/VI/2020, perihal Pembukaan Blokir dan Perpanjangan SKTBH tertanggal 16 Juni 2020 dan surat Nomor: S.001/BP/MB-LMP/IX/2020, perihal Jawaban Surat Direktur Perdata Kemenkum HAM RI tertanggal 16 September 2020;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Hal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020;

Pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau

Halaman 27 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijkte verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020, telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan persoalan hukum perdata yang meliputi:

a. sengketa organisasi di internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih perihal kepengurusan; dan

b. sengketa organisasi di internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih perihal keabsahan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang diaktakan dalam Akta Notaris Nomor 46 tentang Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih oleh Notaris Tintin Surtini, tanggal 22 Juli 2020;

Sengketa organisasi di internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih juga dapat dibaca dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim. yang menguraikan persoalan yang berkenaan dengan telah habisnya masa jabatan pengurus lama dan kewenangan untuk melaksanakan pemilihan pengurus;

2. Bahwa ketentuan Bab XV Penyelesaian Sengketa Organisasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART;

Halaman 28 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Adapun Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri;

(2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi;

(3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri;

(4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung;

Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa organisasi berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART, mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, bukan melakukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara, karena bukan merupakan sengketa tata usaha Negara;

3. Bahwa objek sengketa pada dasarnya merupakan pencatatan atas perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih, berupa perubahan kepengurusan yang didasarkan pada Akta Nomor 26 tanggal 23 September 2020, yang dibuat oleh Netty Resmawati, Notaris di Kabupaten Sukabumi. Tergugat dalam menerima pencatatan atas Akta Nomor 26 tidak mempunyai

Halaman 29 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas Akta dimaksud. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan. Dengan demikian sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya;

4. Bahwa selain itu, terdapat fakta yang dapat dibaca dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim. yang menyatakan perkara yang melibatkan Penggugat sesungguhnya juga merupakan pengujian atas fakta perdata baik formil maupun materiil yang menjadi sengketa tersebut agar diketahui pihak/musyawarah mana yang benar atau sah menurut hukum untuk permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Penggugat seharusnya menguji kebenaran aktanya terlebih dahulu pada pengadilan negeri, bukan pada pengadilan tata usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara tertentu. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta;

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Halaman 30 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris;

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan;

Dengan demikian, karena menguji kebenaran akta merupakan hal yang terlebih dahulu diselesaikan, maka semestinya Penggugat membawa persoalan sengketa ini ke pengadilan negeri terlebih dahulu;

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Menggugat

1. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana terbaca dalam halaman 4, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih periode 2019-2024;

Padahal, sejak berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020, Ketua Umum adalah Adek Erfil Manurung dan Sekretaris Jenderal adalah Neneng A. Tuty;

Oleh karena itu, seharusnya Pengggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih periode 2019-2024;

2. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak Penggugat. Dalam bahasa lain, penggugat tidak memiliki *legal standing* (keadaan di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim); *persona standi in judicio* (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu); dan juga tidak

Halaman 31 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi asas *point d'intérêt point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan);

Hal ini karena berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

(1) *Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.*

(2) *Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak dapat melakukan klaim bahwa kedudukannya adalah selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih periode 2019-2024, karena kepengurusan tidak dapat dibentuk lagi apabila telah ada kepengurusan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Dalam konteks perkara ini, sejak berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020, dengan Ketua Umum adalah Adek Erfil Manurung. Dengan demikian, tidak ada kepengurusan lain selain dari kepengurusan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020;

Oleh karena itu, pernyataan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih periode 2019-2024 tidak dapat dibenarkan;

C. Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek

Halaman 32 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka adalah keliru gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Perlu Tergugat tegaskan bahwa pokok perkara *a quo* adalah persoalan hukum perdata yang merupakan sengketa organisasi di internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih perihal kepengurusan; dan sengketa organisasi di internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih perihal keabsahan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang diaktakan dalam Akta Notaris Nomor 46 tentang Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih oleh Notaris Tintin Surtini, tanggal 22 Juli 2020;

2. Bahwa oleh karena itu, pihak yang menjadi Tergugat seharusnya adalah pihak internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang penyelesaian sengketanya diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah dikutip di atas; Dengan demikian, objek sengketanya pun seharusnya juga bukan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020;

3. Bahwa dengan keterangan di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*);

D. Gugatan Tidak Jelas/Kabur

1. Bahwa dalam sub bahasan ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, atau tidak terang substansinya, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* sebagaimana terlihat dalam uraian Tergugat di bawah ini;

Halaman 33 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



2. Bahwa persoalan *a quo* sebagaimana terbaca dalam dasar gugatan/posita pada gugatan Penggugat halaman 7-17 bermula dari tindakan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 015/MTDP-LMP/IX/2019 tentang Penetapan Skorsing Ketua Umum dan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019, tanggal 27 September 2019; Sebagai tindak lanjut atas SK tersebut, Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih menerbitkan Surat Keputusan Nomor 016/MTDP-LMP/IX/2019 tentang Pembekuan Ketua Umum dan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019, tanggal 2 Oktober 2019. Selanjutnya, Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih menyelenggarakan Musyawarah pada tanggal 3 November 2019, bertempat di Hotel Grand Senyur, Balikpapan, yang memutuskan (a) Ketua Umum: Muhammad Arsyad Cannu; (b) Sekretaris Jenderal: Daniel Rigan; dan (c) Bendahara Umum: Muhammad Husni Thamrin. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 46, tanggal 22 Juli 2020, tentang Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang dibuat oleh Notaris Tintin Surtini;

Akan tetapi, pada sisi lain, Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih menyelenggarakan Musyawarah Besar pada tanggal 7-9 November 2019, bertempat di Karawang, yang memutuskan (a) Ketua Umum: Adek Erfil Manurung; (b) Sekretaris Jenderal: Neneng A Tuty; dan (c) Bendahara Umum: Satrio Wibowo. Hasil penyelenggaraan Musyawarah Besar ini kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 26, tanggal 23 September 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang dibuat oleh Notaris Netty Remawati;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa sesungguhnya hal yang terjadi adalah sengketa antara kubu Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih melawan kubu Musyawarah Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih. Dengan demikian, sengketa ini sama sekali tidak terkait dengan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, yaitu Surat

Halaman 34 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020;

4. Bahwa perlu kembali Tergugat tegaskan bahwa pokok perkara *a quo* adalah persoalan hukum perdata yang merupakan sengketa organisasi di internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih perihal kepengurusan; dan sengketa organisasi di internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih perihal keabsahan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang diaktakan dalam Akta Notaris Nomor 46 tentang Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih oleh Notaris Tintin Surtini, tanggal 22 Juli 2020;

5. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) serta sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara kubu Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih melawan kubu Musyawarah Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

6. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan bukan merupakan objek dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

II. Dalam Penundaan

Halaman 35 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam halaman 17-19 gugatan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan

Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan;

Hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat;

B. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak

Benar bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha"

Halaman 36 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Saat ini tidak terdapat "keadaan yang sangat mendesak", sehingga permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan. Bahkan, jika permohonan penundaan ini dikabulkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) perihal kepengurusan dan terkendalanya upaya-upaya Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih dalam mencapai tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan Negara;

Tidak hanya itu, jika permohonan penundaan ini dikabulkan juga akan menyebabkan terkendalanya fungsi Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur

Halaman 37 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000978.AH.01.08 Tahun 2020, tanggal 30 September 2020, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara atau pembuktian mengenai kesalahan dan ketidakbenaran dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam halaman 13 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Tergugat telah melanggar kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh sebelum menerbitkan sengketa;

Halaman 38 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah mengacu pada tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yang dilakukan secara elektronik dengan layanan AHU Online;

Ketika akses Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih dalam SABH dibuka, maka dapat diakses oleh siapapun sepanjang telah melalui tahapan akses dan memenuhi dokumen pendukung yang dipersyaratkan;

Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami alur layanan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut di atas, dalam proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tergugat. Hal ini merupakan terobosan Tergugat dalam upaya memberikan layanan jasa hukum secara cepat dan menghindarkan dari praktek pungutan liar dan korupsi. Namun demikian, bukan berarti melalui sistem AHU Online tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum (pihak yang mewakili Perkumpulan) menghadap kepada Notaris. Notaris lah yang wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan kepada Tergugat);

Halaman 39 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai meng-akses AHU *Online* dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (*checklist*) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan sebagaimana terlihat dalam gambar

di bawah ini.

Gambar di atas menunjukkan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama yang meliputi:

- I. Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota.
 1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3.
 2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3.
- II. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan.
- III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.
- IV. Tanggal Rapat Anggota/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat.
- V. NPWP.
- VI. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak/SPT.

Setelah daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, “Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya.”



Setelah itu, apabila pemohon (notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan, maka selanjutnya akan ada notifikasi yang berbunyi, *Perhatian!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian? Apabila di Kemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda,*"



- Ketika klik tombol Kembali maka akan kembali ke halaman Persyaratan Utama.
- Ketika klik tombol Saya Yakin maka akan masuk ke halaman Jenis Perubahan.

sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan dalam kaitannya dengan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa *"perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan"* yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris). Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan; Dengan demikian, proses ketika Notaris memberikan *checklist* dan memberikan pernyataan secara elektronik (*disclaimer*) tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari proses pemeriksaan dokumen. Logika sederhananya, sebelum memberikan pernyataan atau *disclaimer* tentang kebenaran informasi yang diberikannya, tentunya seorang Notaris akan memeriksa dengan sungguh-sungguh, karena hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum pada dirinya dan produk yang dibuatnya. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomr 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 41 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah didahului dengan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon;

Oleh karena itu, objek sengketa diterbitkan Tergugat karena memang sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon."*

2. Bahwa dalam halaman 14 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa sebelum menerbitkan sengketa seharusnya Tergugat memperhatikan AUPB dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk didengar pendapatnya sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, yang mekanismenya dapat bersifat individu dan/atau perwakilan;

Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Terkait dengan pembukaan pemblokiran akses Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau AHU Online dan penerbitan objek sengketa, Tergugat telah menerima perwakilan dari Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih versi Penggugat dalam audiensi pada tanggal 19 Oktober 2020, yang dihadiri oleh Johan Nasri. Dalam audiensi dimaksud pada intinya Penggugat menyampaikan keberatan atas pembukaan pemblokiran dan penerbitan objek sengketa. Terhadap keberatan dimaksud Tergugat telah memberikan klarifikasi dan penjelasan bahwa dasar Tergugat melakukan pembukaan pemblokiran adalah karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim., yang tidak menerima permohonan Hafeezul Rahman Awan, dkk. untuk menyatakan keabsahan kepengurusan Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih dibawah kepemimpinan Arsyad Cannu. Tergugat hanya memaknai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai syarat formil administratif untuk dilakukan pembukaan pemblokiran, mengingat terhadap produk hukum

Halaman 42 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diketahui tidak terdapat upaya hukum selanjutnya dari para pihak. Dalam hal ini Tergugat tidak dalam posisi untuk menilai, menafsirkan dan menguji secara materiil atas Penetapan Pengadilan dimaksud;

Dalam audiensi tersebut kemudian, Penggugat meminta untuk dilakukan pemblokiran atas pencatatan kepengurusan dibawah kepemimpinan Adek Erfil dan meminta dilakukan pencabutan atas objek sengketa. Atas permintaan tersebut, Tergugat telah mengabulkan permohonan pemblokiran akses yang diajukan oleh Penggugat, sementara terkait dengan permintaan pencabutan objek sengketa telah disampaikan penjelasan bahwa tidak terdapat alas hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan pencabutan. Oleh karenanya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum untuk menguji keabsahan objek sengketa. Kesimpulan dari audiensi tersebut, Penggugat bersedia untuk menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan;

Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020, perwakilan Penggugat juga menyampaikan aksi damai, yang pada intinya meminta kembali klarifikasi dan pencabutan objek sengketa. Dalam pertemuan dimaksud, Tergugat tetap pada sikap semula yakni tidak dapat melakukan pencabutan objek sengketa sepanjang tidak terdapat perintah pengadilan untuk mencabut atau membatalkan objek sengketa;

Dengan demikian, objek gugatan diterbitkan setelah Tergugat menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, *"Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan."*

3. Bahwa dalam halaman 14 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran yang terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh; (2) tidak meminta klarifikasi kepada pihak terkait; dan (3) tidak mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh Penggugat. Pernyataan ini telah terbantahkan oleh penjelasan Tergugat di atas;

Halaman 43 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian, Tergugat akan mengulang 3 (tiga) argumentasi yang telah Tergugat sampaikan di atas. Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena 3 (tiga) hal sebagai berikut:

a. Dalam setiap pelayanan publik termasuk di bidang perkumpulan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu didahului dengan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019;

b. Tergugat telah menerima audiensi perwakilan dari Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih di bawah kepemimpinan H.M. Arsyad Cannu, pada tanggal 19 Oktober 2020;

c. Tergugat juga telah mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh Penggugat. Akan tetapi, karena informasi tersebut tidak relevan dengan kondisi faktual, maka tidak dapat menghalangi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, objek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020) syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

5. Bahwa dengan demikian, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka romawi I. Dalam Eksepsi, angka romawi II Dalam Penundaan, dan angka romawi III. Dalam Pokok Perkara, maupun, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 44 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan Nomor Perkara 235/G/2020/PTUN.JKT. ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

II. Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;
3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020;
4. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 45 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



terkait Kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih dengan kepengurusan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor 46, yang dibuat di hadapan Notaris Tintin Surtini, tanggal 22 Juli 2020, sebagaimana Surat Nomor S.001/BP/MB/MB-LMP/VI/2020, perihal Pembukaan Blokir dan Perpanjangan SKTBH, tanggal 16 Juni 2020 dan Surat Nomor S.001/BP/MB-LMP/IX/2020, perihal Jawaban Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 16 September 2020; dan

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat ini kami ajukan. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam sengketa ini Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama LASKAR MERAH PUTIH dan atas panggilan tersebut telah masuk permohonan dari Pihak Ketiga atas nama Laskar Merah Putih tertanggal 04 Januari 2021 dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2021 telah menetapkan LASKAR MERAH PUTIH didudukkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak memiliki Kapasitas Hukum (*Persona Standi in Judicio*)

1.1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI *in casu a quo* H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H., adalah salah satu anggota Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih yang tercatat dalam Akta Pendirian Pertama Nomor 8 Tanggal 30 Agustus 2004 oleh Notaris IRMA BONITA., S.H. dan Ketua Umum Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih sebagaimana tercatat dalam Anggaran Dasar Laskar Merah Putih Akta Notans Achmad Sofian, S.H. Nomor 534/Daft/IX/2012 Tanggal 11 September 2012 hasil Musyawarah Besar

Halaman 46 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Bekasi Tanggal 2 April 2012 dan tercatat dalam Salinan Akta Perubahan Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Akta Nomor 09 Tanggal 24 Desember 2014 Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. serta tercatat selaku Ketua Umum Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.00887.60.10.2014 Tanggal 24 Desember 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor 14 Tentang Persetetujuan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

1.2. Bahwa demikian pula TERGUGAT II INTERVENSI *in casu a quo* H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H. dan NENENG. A. TUTY, S.H. masing-masing tercatat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) Nomor 8 Tanggal 10 Desember 2019 oleh Notaris/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H. Jo. Akta Nomor 26 Tanggal 23 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Perubahan Hasil Musyawarah Sesar (MUSES) di Kabupaten Karawang Tanggal 8 Nopember 2019 Notaris/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H. Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih atau dikenal Surat Keterangan Terdaftar Sadan Hukum (SKTSH) Perubahan;

1.3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan 2 di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memiliki kepentingan hak-hak subyektif yang harus dipertahankan, sehingga berhak masuk sebagai pihak dalam Perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 47 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang menegaskan: “selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: (a) pihak yang membela haknya; atau (b) peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”;

- 1.4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang secara tegas tidak dibantah oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
- 1.5. Bahwa Penggugat *in casu a quo* MUHAMMAD ARSYAD CANNU adalah Ketua Harian Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor: SK-012/MB/LMP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih;
- 1.6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Penggugat *in casu a quo* MUHAMMAD ARSYAD CANNU diberhentikan dari Jabatan Ketua Harian Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih, sesuai Surat Nomor 448/MB/LMP/X/2019, karena terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih yaitu dengan sengaja mempengaruhi 9 (sembilan) orang anggota Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih untuk menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih periode 2019-2024 hanya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Majelis Tinggi Dewan Pendiri 9 (sembilan) orang Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih vide Salinan Akta Nomor 7 Tanggal 15 Oktober 2019, dengan mengabaikan hak-hak Keperdataan 5 (lima) orang Dewan Pendiri Laskar Merah Putih lainnya tanpa melalui Musyawarah Besar;
- 1.7. Bahwa Penggugat *in casu a quo* MUHAMMAD ARSYAD CANNU bukanlah anggota Pendiri Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih, melainkan hanya Anggota Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih dengan Jabatan Ketua harian yang telah diberhentikan; Demikian Pula Penggugat *in casu a quo* DANIEL RIGAN

Halaman 48 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mantan wakil Ketua Umum bidang perekonomian dan Perdagangan, yang telah diberhentikan (masa jabatan berakhir tanggal 19 agustus 2019);

- 1.8. Bahwa Penggugat telah dengan sengaja menyalahgunakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Majelis Tinggi Dewan Pendiri (9 orang) Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih *vide* Salinan Akta Nomor 7 Tanggal 15 Oktober 2019 yang penuh rekayasa, dengan cara menggelar "*Acara pertemuan Silatur Rahim dan peringatan Hari Ulang tahun Laskar Merah Putih Tanggal 03 Nopember 2019 di Kota Balikpapan*", Kalimantan Timur dan dengan mengukuhkan dirinya sebagai Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih periode 2019-2024 melalui apa yang disebut Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri (MTDP) yaitu 9 (Sembilan) orang anggota Dewan Pendiri, dan mengabaikan hak-hak konstitusional 5 (lima) orang anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri lainnya dan tidak melibatkan seluruh Sadan Pengurus Markas Daerah dari 34 Propinsi dan Pengurus Markas Cabang Laskar Merah Putih dari seluruh Indonesia:- (*Pelanggaran asas kedaulatan anggota*);
- 1.9. Bahwa keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Tanggal 3 Nopember 2019 yang menunjuk Penggugat *in casu a quo* H. MUHAMMAD ARSYAD CANNU sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih periode 2019-2024 telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menolak Permohonan Penetapan Kepengurusan tersebut sesuai Putusan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Jak-Tim;
- 1.10. Bahwa Kepengurusan Penggugat *in casu a quo* H. MUHAMMAD ARSYAD CANNU sebagai Ketua Umum Sadan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih periode 2019-2024 tersebut sampai saat ini tidak memperoleh persetujuan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga tidak memenuhi syarat materiel sebagai Badan Hukum (*Recht Persoon*);
- 1.11. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormes menjelaskan:
"Ayat (7) *Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari: kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama;*

Halaman 49 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Ayat (2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini”;

- 1.12. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas dan terang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan gugatan ini;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara Sengketa Internal Kepengurusan Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan (*Kompetensi Absolut*);
 - 2.1. Bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan:

"Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART; Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”;
 - 2.2. Bahwa selanjutnya Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan:

“Ayat (1) Dalam hal mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri. Ayat (2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Ayat (3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di: pengadilan negeri. Ayat (4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung”;
 - 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (1),(2).(3) dan Pasal 58 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang

Halaman 50 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kemasyarakatan dan berdasarkan asas hukum '*Lex Specialize derogate lege generali*' (peraturan khusus mengesampingkan aturan umum), maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa internal Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan:

3. Obyek Gugatan *Error in objecto*

- 3.1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih atau dikenal Surat Keterangan Terdaftar Badan Hukum (SKTBH) Perubahan;
- 3.2. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *in casu* TERGUGAT tersebut adalah Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih, yang dikeluarkan berdasarkan Permohonan TERGUGAT II INTERVENSI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata cara pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- 3.3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *in casu*: TERGUGAT Nomor AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT, setelah melalui penelitian dokumen persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan oleh karena tidak adanya gugatan di Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Penggugat *vide* Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Permohonan tersebut dikabulkan oleh Tergugat;
- 3.4. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT II INTERVENSI *in casu* H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H. selaku Ketua Umum Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih, adalah didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.00887.60.10.2014 Tanggal 24 Desember 2014 (Tambahan

Halaman 51 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor 14, beserta Lampirannya Tentang Persetujuan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih vide Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

3.5. Bahwa seharusnya yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.00887.60.10.2014 Tanggal 24 Desember 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor 14) beserta Lampirannya Tentang Persetujuan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;

3.6. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas gugatan Penggugat *Error in Objecto*. sehingga tidak memenuhi formiel sebagai sengketa Tata Usaha Negara vide:

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN;·

4. Gugatan Penggugat Prematur

4.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan, "Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau ART Ormas yang bersangkutan. Ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa; Pasal 49 ayat (1) menegaskan Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ayat (2) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, disampaikan kepada Menteri melalui gubernur dan/atau bupati/walikota;

4.2. Bahwa demikian pula Pasal 56 ayat (1) menjelaskan, Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)

Halaman 52 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri;

- 4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya Penggugat sebelum membawa kasus sengketa internal Kepengurusan, terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui mekanisme Anggaran Dasar Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih, yaitu mediasi;

Faktanya, Penggugat tidak pernah mengajukan penyelesaian sengketa internal Kepengurusan melalui Mediasi:- Sehingga jelas dan terang gugatan ini Prematur dan beralasan menurut hukum untuk ditolak; Sengketa kepengurusan sebuah Ormas selayaknya diselesaikan terlebih dahulu melalui Mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat;

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- 5.1. Bahwa pada satu sisi dalam Petitum Penggugat nomor 2 meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih atau dikenal Surat Keterangan Terdaftar Sadan Hukum (SKTBH) Perubahan:- Namun pada sisi lain dalam uraian Positum Petendi Penggugat tidak menguraikan secara jelas pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPS) yang dilanggar oleh Tergugat;

- 5.2. Bahwa sepanjang Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas, Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, maka tidak ada alasan untuk menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan *a quo*;

- 5.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscur Libel*), karena antara Posetum Petendi dengan Petitum

Halaman 53 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersesuaian: Artinya, semua Petitum yang dimohonkan tidak berdasar menurut hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa butir 3 halaman 4 gugatan Penggugat mendalilkan:

"Bahwa sebelum pengajuan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat dalam kedudukannya selaku Ketua Umum terpilih dan Sekretaris Jenderal terpilih Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 telah menempuh upaya administratif, yaitu dengan cara mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Nomor 096/SP.ALFI/2020 tertanggal 2 Nopember 2020, perihal Permohonan Keberatan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020. berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 Tentang Administrasi Pemerintahan";

2. Bahwa Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar: Faktanya adalah sebagai berikut:

- Pertama, Penggugat H. Muhammad Arsyad Cannu tidak pernah terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih. Yang bersangkutan ditunjuk/ditetapkan Ketua Umum dan Anderson Derek Riwoe ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal oleh segelintir anggota Pendiri (9 orang), melalui pertemuan di sebuah Rumah Makan di Jakarta yang kemudian dibuatkan Akta Nomor 7 Tanggal 15 Oktober 2019 oleh Notaris/ PPAT DR. TINTIN SURTINI, S.H., M.H., M.Kn. tanpa melalui Forum Musyawarah Besar (MUBES);
- Kedua, Penggugat Daniel Rigan juga tidak pernah terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih, melainkan ditunjuk oleh Penggugat H. Muhammad Arsyad Cannu Tanggal 21 Juli 2020 menggantikan Anderson Derek Riwoe yang kemudian dibuatkan Notulen di bawah tangan dan Akta Nomor 46 Tanggal 22 Juli 2020 oleh Notaris/ PPAT DR. TINTIN SURTINI, SH, MH, M.Kn.;
- Ketiga. Penggugat H. Muhammad Arsyad Cannu selaku Mantan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih yang diberhentikan tanggal 30 Oktober 2019, kemudian membentuk Kepengurusan baru bersama segelintir anggota Dewan Pendiri 9 (orang) dan mengubah AD/ART Laskar Merah

Halaman 54 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih khusus susunan Kepengurusan Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih tanpa melalui Musyawarah Besar sebagai forum tertinggi dan tanpa melibatkan Organ Badan Pengurus Markas Besar dan Markas Daerah dari 34 Propinsi dan Pengurus Markas Cabang;

- Keempat. Penggugat ditunjuk/ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah putih, tidak jelas menggunakan Anggaran Dasar yang mana?:- Apakah Anggaran Dasar Hasil Musyawarah Besar Laskar Merah Putih Tanggal 2 April 2012 *vide* Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih Akta Notaris Achmad Sofian. S.H., Nomor 534/Daft/IX/2012 Tanggal 11 September 2012 ataukah Anggaran Dasar yang dibuat bukan melalui Musyawarah Besar yaitu Salinan Akta Perubahan Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Akta Nomor 09 Tanggal 24 Desember 2014 Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn.;- Pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ayat (1) menjelaskan: "Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas". Ayat (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART. Faktanya Penggugat ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris jenderal tidak melalui Forum tertinggi yaitu Musyawarah Besar dan tidak pernah melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada Tergugat;

- Kelima, Surat keberatan Penggugat tertanggal 2 Nopember 2020 atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 adalah tidak berdasar, karena sebelumnya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat II Intervensi atas penyelenggaraan Musyawarah Besar Laskar Merah Putih tanggal 7-9 Nopember 2019 di Kabupaten Karawang. Lagi pula pengelolaan Ormas tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, melainkan tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas (*Lex Specialize derogate lege generali*);

3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas menegaskan bahwa Pengurus yang telah diberhentikan tidak dibenarkan membentuk Kepengurusan baru;- Oleh karena itu dalil

Halaman 55 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada point 3 s/d 6 halaman 4 s/d 5 surat gugatan tidak berdasar dan harus ditolak;

4. Bahwa demikian pula dalil Penggugat poin 1 s/d 8 halaman 5 s/d 7 surat gugatan harus ditolak karena tidak berdasar menurut hukum:- Surat Keputusan Nomor: KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 yang dibuat oleh Tergugat Tanggal 3 Nopember 2019 di Kota Balikpapan dan Berita Acara Notulen tertanggal 25 Juni 2020 yang kemudian dibuatkan Akta Nomor 46 tanggal 26 Juli 2020 bukanlah produk hasil Musyawarah Besar sebagai forum tertinggi, melainkan hasil kesepakatan 9 orang anggota Dewan Pendiri, yang kemudian dibuatkan Akta oleh Notaris/PPAT DR. TINTIN SURTINI, S.H., M.H., M.Kn., sesuai Salinan Akta Nomor 7 Tanggal 15 Oktober 2019, tanpa melibatkan 5 orang anggota Dewan Pendiri lainnya dan tanpa melibatkan Sadan Pengurus Markas Besar; Markas Daerah dari 34 Propinsi dan Pengurus Markas Cabang Laskar Merah Putih seluruh Indonesia;- Artinya, Proses penunjukan Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih tidak sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih Akta Notaris Achmad Sofian, S.H., Nomor 534/Daft/IX/2012 Tanggal 11 September 2012 dan Salinan Akta Perubahan Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Akta Nomor 09 Tanggal 24 Desember 2014 Notaris Tinlin Surtini, S.H., M.H., M.Kn.;

Dengan demikian Kepengurusan Markas Besar Laskar Merah Putih yang dibentuk oleh Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mengikat seluruh Badan Pengurus Markas Besar, Markas Daerah dan Markas Cabang; Sehingga menurut hukum harus dianggap tidak pernah ada;

5. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 18 halaman 7 s/d 13 bagian dasar gugatan/Posita harus ditolak, karena tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Pertama, Tidak ada satu pasal pun dalam Akta Pendirian Pertama Nomor 8 Tanggal 30 Agustus 2004 oleh Notaris IRMA BONITA, S.H.; Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih Akta Notaris Achmad Sofian, S.H., Nomor 534/Daft/IX/2012 Tanggal 11 September 2012 dan Salinan Akta Perubahan Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Akta Nomor 09 Tanggal 24 Desember 2014 Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., yang memberikan

Halaman 56 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang kepada Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih untuk membekukan Kepengurusan Markas Besar Laskar Merah Putih dan Memberhentikan Tergugat II Intervensi H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H. dari Jabatan Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih; Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberhentian dan Pemlihan Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih hanya dapat dilakukan melalui Forum tertinggi Organisasi yaitu Musyawarah Besar, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas;

- Kedua, Majelis Tinggi Dewan Pendiri (MTDP) sebagaimana dirumuskan dalam Salinan Akta Perubahan Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Akta Nomor: 09 Tanggal 24 Desember 2014 Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., adalah organ Forum Musyawarah Para Pendiri, bukan organ pelaksana Organisasi Badan Pengurus;- Majelis Tinggi Dewan Pendiri (MTDP) tidak dibenarkan membuat Kop Surat tersendiri; Membuat Cap/Stempel dan membuat Surat Keputusan;

Wewenang membuat Kop Surat; Cap/Stempel dan Surat Keputusan adalah wewenang Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih;- Sehingga seluruh Keputusan yang dikeluarkan Majelis Tinggi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat gugatannya halaman 9 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mengikat serta batal demi hukum (*Nietigheid van rechtswege*) dan harus dianggap tidak pernah ada:

- Ketiga, Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih adalah Ormas berbadan hukum dan berbasis massa, dengan kepengurusan tingkat Markas Besar berkedudukan di Ibu Kota Negara: Tingkat Markas Daerah berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan Tingkat Markas Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan seterusnya sampai tingkat Desa/Kelurahan, sehingga sistem pengambilan Keputusan harus melalui Forum tertinggi bernama Musayawarah Besar guna memenuhi prinsip kedaulatan anggota dan prinsip demokratis sesuai Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih Akta Notaris Achmad Sofian, S.H. Nomor 534/Daft/IX/2012 Tanggal 11 September 2012;
- Keempat, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan: "Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART;

Halaman 57 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pasal 36 menjelaskan: "Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas. Ayat (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART;

Pasal 35 ayat (1) tersebut di atas mengandung makna bahwa Anggaran Dasar sebuah Ormas adalah merupakan peraturan dasar hasil kesepakatan melalui Forum tertinggi yaitu Musyawarah Besar yang bersifat mengikat seluruh Pengurus dan Anggota (*pacta sunt servanda* dalam pasal 1338 KUHPdata); Penggugat kurang memahami Akta Pendirian Pertama Nomor 8 Tanggal 30 Agustus 2004 oleh Notaris IRMA BONITA, S.H.; Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih Akta Notaris Achmad Sofian, S.H. Nomor 534/Daft/IX/2012 Tanggal 11 September 2012 dan Salinan Akta Perubahan Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Akta Nomor 09 Tanggal 24 Desember 2014 Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. yang kesemuanya merupakan Peraturan Dasar bagi Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 13 s/d 17 bagian E.1 dan E.2 Obyek Sengketa, karena dalil-dalil tersebut hanya asumsi dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Pertama, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih atau dikenal Surat Keterangan Terdaftar Badan Hukum (SKTSH) Perubahan, yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Permohonan dari Tergugat II Intervensi adalah telah sesuai dengan Prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata cara pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- Kedua, Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih tersebut dikabulkan oleh Tergugat setelah Tergugat II Intervensi mengajukan: Permohonan Pembukaan Blokir

Halaman 58 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada Tergugat; Tahun 2014 Tergugat telah melakukan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih berdasarkan permohonan dari: Tergugat II Intervensi setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.00887.60.10.2014 Tanggal 24 Desember 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor 14) beserta Lampirannya Tentang Persetujuan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, dimana H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H. tercatat selaku Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, guna mencegah pihak lain yang tidak berhak mengajukan Permohonan Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar; Selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Pembukaan Blokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih kepada Tergugat untuk Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 26 Tanggal 23 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Perubahan Hasil Musyawarah Besar (MUBES) di Kabupaten Karawang Tanggal 8 Nopember 2019 Notans/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H.; Pembukaan Blokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan dan Perkumpulan; Selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU. 0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih (SKTBH Perubahan); -akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih saat ini telah diblokir oleh Tergugat berdasarkan permohonan dari: Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat yang tidak berhak tidak dapat masuk pada akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUP), dan oleh karena itu dalil-dalil

Halaman 59 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut pada halaman 13 s/d 17 bagian E.1 dan E.2 Obyek Sengketa harus ditolak seluruhnya;

8. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada halaman 17 s/d 19 bagian F Permohonan Penundaan harus ditolak. karena tidak berdasar; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih (SKTBH Perubahan), telah mewujudkan kepastian hukum bagi Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih mulai dari Kepengurusan Tingkat Pusat (Markas Besar) sampai dengan Kepengurusan Tingkat Markas Daerah, Markas Cabang, Markas Anak Cabang dan Markas Ranting; -Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih hasil Keputusan Musyawarah Besar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih yang diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) Perwakilan Badan Pengurus Markas Daerah dari 34 (tiga puluh empat) Propinsi seluruh Indonesia dan 5 (lima) orang Anggota Dewan Pendiri Aktif serta disaksikan oleh seluruh Anggota Laskar Merah Putih sebanyak + 3.500 (tiga ribu lima ratus) Orang Anggota Laskar Merah Putih, yang diselenggarakan pada tanggal 7-9 Nopember 2019 di Kabupaten Karawang Jawa Barat, telah disahkan oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat Legalitas dan Legitimate dalam kerangka Ormas Berbasis massa;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak, karena hanya merupakan asumsi dan tidak berdasar menurut hukum;
10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H., adalah sebagai salah satu Pendiri Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih yang tercatat dalam Akta Pendirian Pertama Nomor 8 Tanggal 30 Agustus 2004 oleh Notaris IRMA BONITA, S.H.; Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih Akta Notaris Achmad Sofian, S.H. Nomor: 534/Daft/IX/2012 Tanggal 11 September 2012;- Salinan Akta Perubahan Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Akta Nomor 09 Tanggal 24 Desember 2014 Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. dan Akta Nomor 26 Tanggal 23 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Perubahan Hasil Musyawarah

Halaman 60 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar (MUBES) di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Tanggal 8 Nopember 2019 Notaris/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H.; - 4 (Empat) buah Akta Peraturan Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih tersebut sampai hari ini masih berlaku, kecuali hal-hal yang dinyatakan diubah melalui Forum tertinggi organisasi;- Selain itu Tergugat II Intervensi H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H. sampai saat ini masih tercatat sebagai Ketua Umum Sadan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih yang diakui sah oleh Pemerintah serta tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.00887.60.10.2014 Tanggal 24 Desember 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor 14) beserta Lampirannya Tentang Persetujuan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat laskar Merah Putih, dimana H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H. tercatat pula selaku Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas, Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas laskar Merah Putih (SKTBH Perubahan);

11. Bahwa selain itu Tergugat II Intervensi *in casu a quo* H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H. dalam kedudukannya selaku Pengurus Yayasan Laskar Merah Putih Independen adalah pemegang Hak Paten atas baju seragam Loreng; Lambang Laskar Merah Putih; Lambang Brigade 17 dan lagu Mars Laskar Merah Putih, yang tidak boleh digunakan oleh siapapun tanpa ijin dari pemegang hak paten;
12. Bahwa selaku Pendiri Ormas Laskar Merah Putih, Tergugat II Intervensi mengetahui dengan jelas visi Organisasi yaitu sebagai "Wadah persaudaraan seluruh komponen anak bangsa untuk pengkaderan menjadi kader bela Negara sebagai cadangan nasional dan siap bela Negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta (Permesta)";-Seharusnya Penggugat memahami Visi Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih tersebut, dan menempuh mediasi untuk penyelesaian sengketa internal pemahaman Anggaran Dasar sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

Halaman 61 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000978.AH.01.08 Tanggal 30 September 2020 Tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih atau yang dikenal dengan Surat Keterangan Terdaftar Badan Hukum (SKTBH) Perubahan;
3. Menyatakan sah dan mengikat Pemblokiran akses Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih oleh Tergugat;
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Akta Pemyataan Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) Nomor 8 Tanggal 10 Desember 2019 oleh Notans/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H.;
5. Menyatakan Sah dan mengikat Akta Nomor 26 Tanggal 23 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Perubahan Hasil Musyawarah Besar (MUBES) di Kabupaten Karawang Tanggal 8 Nopember 2019 Notaris/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H.;
6. Menyatakan seluruh Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri (MTDP) Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*at aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 17 Februari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 3 Maret 2021, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 62 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 17 Februari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tanggal 24 Februari 2021, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, terinci sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Arsyad Cannu, NIK : 6471031036780003 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Daniel Rigan, NIK : 6471012106730004 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Resort Metro Jakpus Nomor : 4152/B/VII/2014/REST RO JP tertanggal 20 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan Print Scan);
4. P-4 : Surat Keterangan Notaris Irma Bonita, S.H. Nomor : 136/Nov/IX/2014 tertanggal 02 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan print scan);
5. P-5 : Akta Notaris No. 09 tentang Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini S.H., M.H., M. Kn. Tanggal 5 Nopember 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00887.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Lskar Merah Putih Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 24 Desember 2014 (Fotokopi sesuai print out);
7. P-7 : Surat Penetapan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor : 015/MTDP-LMP/IX/2019 tentang Penetapan Skorsing Ketua Umum dan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 tanggal 27 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan Scan);

Halaman 63 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Surat Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Nomor : 016/MTDP-LMP/X/2019 tentang Pembekuan Ketua Umum dan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 tertanggal 2 Oktober (Fotokopi sesuai dengan Scan);

9. P-9 : Surat Keputusan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Tahun 2019 Nomor : KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019 tentang Pengesahan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah Putih Masa Bhakti 2019-2024 tertanggal 3 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan Scan);

10. P-10 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 20 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan);

11. P-11 : Surat Markas Besar Laskar Merah Putih No. S.001/BP/MB-LMP/VI/2020 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 Juni 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

12. P-12 : Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis Tinggi Dewan Pendiri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan print scan);

13. P-13 : Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis Tinggi Dewan Peniri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. P-14 : Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor : 46 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. tertanggal 22 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

15. P-15 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas Laskar Merah Putih tanggal 25 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan Stempel basah oleh Notaris);

16. P-16 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
Halaman 64 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.2.UM.01.01-2996 tentang Pembukaan Pemblokiran Akses Pekumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 31 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. P-17 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2.UM.01.01-2996 perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 31 Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

18. P-18 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-000978.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 30 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan print scan);

19. P-19 : Surat Permohonan Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor : 049/BP/MB-LMP/X/2020 Perihal Permohonan Pemblokiran Akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum Perkumpulan ORMAS Laskar Merah Putih Vide SK Menkumham HAM RI Nomor : AHU.0000978.AH.01.08 Tahun 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

20. P-20 : Surat Permohonan Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor : PK.001/BP/MB-LMP/IX/2020 perihal Permohonan Klarifikasi terkait Video terbitnya Perubahan SKTBH milik Adek Erfil Manurung tertanggal 07 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. P-21 : Surat Permohonan Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor : S.002/BP/MB-LMP/IX/2020 perihal Permohonan Pemblokiran AHU-0000978.01.08.2020 Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 19 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan print scan);

22. P-22 : Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-3641 Hal : Pemblokiran Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tertanggal 22 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan print scan);

23. P-23 : Surat Keterangan Notaris Netty
Halaman 65 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmawaty, S.H. Nomor : 17/X/NOT/2020 tertanggal 29 Oktober 2020
(Fotokopi dari Fotocopy);

24. P-24 : Surat Keterangan Notaris Netty Resmawaty, S.H.
Nomor : 18/X/NOT/2020 tertanggal 3 November 2020 (Fotokopi dari
fotokopi);

25. P-25 : Surat Nomor : 096/SP.ALF/IX/2020 tertanggal 2
November 2020, Perihal Permohonan Keberatan atas Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.000978.AH.01.08 Tahun
2020 tertanggal 30 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi dengan
tanda terima asli);

26. P-26 : Surat Alfonso Law Firm Nomor :
104/SP.ALF/XI/2020 perihal Permohonan Penetapan Atas Dianggap
Dikabulkannya Keberatan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor : 0000978.01.08. tahun 2020 tanggal 17 November 2020
(Fotokopi dari fotokopi scan stempel depan basah);

27. P-27 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-441 perihal Tanggapan atas
Keberatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
0000978.01.08. Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 Perkumpulan
Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 29 Januari 2021
(Fotokopi sesuai dengan asli);

28. P-28 : Dokumentasi Pertemuan antara
Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih perwakilan
dengan Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI tanggal 19 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan Print out);

29. P-29 : Tangkapan Layar pada Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan Print warna);

30. P-30 : NPWP No. 31.517.332.8-002.000 atas nama
Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. P-31 : Akta Notaris No. 07 Tentang Pernyataan
Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi
Masyarakat Laskar Merah Putih yang dibuat oleh Notaris Tintin Surtini,
S.H., M.H., M.Kn. tanggal 15 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Halaman 66 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. P-32 : Tangkapan Layar Perubahan
Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 28
Oktober 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

33. P-33 : Surat Permohonan Pembukaan Blokir
yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Up. Subdit Badan Hukum oleh Hadiman selaku kuasa hukum Majelis
Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar
Merah Putih tertanggal 29 Oktober 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing
diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, terinci sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000978.AH.01.08
Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum
Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30
September 2020 (Print out sesuai dengan asli scanning);

2. T-2 : Akta Nomor 26 yang dibuat oleh Netty
Resmawati, Notaris di Kabupaten Sukabumi pada tanggal 23
September 2020 (Fotokopi sesuai dengan print out);

3. T-3 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim (Fotokopi dari fotokopi);

4. T-4 : Relas Surat Panggilan Sidang
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
13/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt (Fotokopi dari fotokopi);

5. T-5 : Hasil tangkapan layar dari Laman SIPP
Pengadilan Negeri Jakarta Barat (SIPP (pn-jakartabarat.go.id)) (Print
out sesuai dengan screenshot);

6. T-6 : Hasil tangkapan layar Permohonan
perubahan yang dilakukan oleh Netty Resmawati, S.H. (Print out sesuai
dengan Screenshot);

7. T-7 : Print Out Panduan Elektronik Perubahan
Anggaran Dasar Perkumpulan (Fotokopi sesuai dengan print out);

8. T-8 : Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat

Halaman 67 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU2.AH.04-327 dengan Nomor Surat : 02/MB-LMP/XI/2017
Perihal Permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan ditandatangani
oleh DR. H. Syamsu Djalal, S.H., M.H., tanggal 28 November 2017
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. T-9 : Fotokopi Surat Permohonan Blokir AHU
Ormas LMP Nomor : 468/MB-LMP/X/2019 Perihal Pemblokiran
Sementara Waktu AHU Ormas LMP ditandatangani oleh H. Ade Erfil
Manurung, S.H., dan Neneng A. Tuty, S.H., tanggal 25 Oktober 2019
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. T-10 : Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Blokir
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih
Nomor : 016/MB-LMP/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

11. T-11 : Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran AHU-
0000978.01.08.2020 Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar
Merah Putih Nomor : S.002/BP/MB-LMP/IX/2020 tanggal 19 Oktober
2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi
telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-
masing diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-50, terinci
sebagai berikut :

1. T.II.Intervensi-1 : Akta Pendirian
Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Nomor 8 dibuat di
hadapan Notaris IRMA BONITA, S.H., pada tanggal 30
Agustus 2004 (Fotokopi dari fotokopi);

2. T.II.Intervensi-2 : Anggaran Dasar
Perubahan Laskar Merah Putih Akta Notaris Achmad Sofian,
S.H. Nomor : 534/Daft/IX/2012 tanggal 11 September 2012
hasil Musyawarah Besar di Kota Bekasi tanggal 2 April 2012
(Fotokopi dari fotokopi);

3. T.II.Intervensi-3 : Surat – Surat
Keputusan Badan Pengurus Laskar Meah Putih hasil
Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) di Kota Bekasi
Halaman 68 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2012 dan semua perubahannya (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. T.II.Intervensi-4 : Surat Pendaftaran Ciptaan Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih Independen di Kementerian Hukum dan HAM, Jenis Ciptaan SENI LOGO, Judul Ciptaan BRIGADE LMP tanggal 23 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. T.II.Intervensi-5 : Surat Pendaftaran Ciptaan Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih Independen di Kementerian Hukum dan HAM, Jenis Ciptaan LAGU, Judul Ciptaan MARS LASKAR MERAH PUTIH tanggal 23 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. T.II.Intervensi-6 : Surat Pendaftaran Ciptaan Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih Independen di Kementerian Hukum dan HAM, Jenis Ciptaan SENI LOGO, Judul Ciptaan LASKAR MERAH PUTIH tanggal 23 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. T.II.Intervensi-7 : Surat Pendaftaran Ciptaan Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih Independen di Kementerian Hukum dan HAM, Jenis Ciptaan SENI MOTIF, Judul Ciptaan KAIN LORENG LASKAR MERAH PUTIH tanggal 17 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. T.II.Intervensi-8 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Akta Nomor 09 Tanggal 05 November 2014 Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H.,M.Kn., yang memuat Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Nomor 8 Tanggal 30 Agustus 2004, yang mengampulasi hak suara Badan Pengurus Markas Besar; Markas Daerah dan Markas Cabang (Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi);

9. T.II.Intervensi-9 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00887.60.10.201 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih sesuai Salinan Akta Nomor 09 Tanggal 05 November 2014 yang dibuat

Halaman 69 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. dan ditetapkan tanggal 24 Desember 2014 (Fotokopi sesuai Cetak SK);

10. T.II.Intervensi-10: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00887.60.10.201.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih ditetapkan tanggal 24 Desember 2014 (Fotokopi dari Print Out);

11. T.II.Intervensi-11: Informasi Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 220/0156/kesbangpol kepada Badan Kesbangpol Provinsi di seluruh Indonesia tentang Surat Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tanggal 26 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. T.II.Intervensi-12: Surat Kesepakatan dan Keputusan Bersama Markas Daerah Laskar Merah Putih seluruh Indonesia pasca acara RAPIMNAS Laskar Merah Putih Pertama tanggal 07 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. T.II.Intervensi-13: Kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Laskar Merah Putih tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Organisasi Kemasyarakatan Nomor. MoU/MB-LMP/II/istimewa/2016 tanggal 12 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. T.II.Intervensi-14: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00887.60.10.201.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih ditetapkan tanggal 24 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

15. T.II.Intervensi-15: Surat Pemberitahuan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya tentang Pelaksanaan Silaturahmi Nasional Nomor 443/MB-LMP/IX/2019 kepada Badan Pengurus Markas Besar LMP tanggal 26 September

Halaman 70 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. T.II.Intervensi-16: Surat Undangan Silaturahmi Nasional Nomor 444/MB-LMP/IX/2019 kepada Badan Pengurus Markas Besar LMP tanggal 26 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. T.II.Intervensi-17: Surat Penunjukan kepada Ketua Markas Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 445/MB-LMP/X/2019 terkait hasil Silaturahmi Nasional untuk menjadi tuan rumah Musyawarah Besar LMP tanggal 07 – 09 November 2019 di Kabupaten Karawang Jawa Barat tanggal 06 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. T.II.Intervensi-18 : Surat Undangan kepada H. MUHAMMAD ARSYAD CANNU Nomor 446/MB-LMP/X/2019 untuk menjelaskan terkait saudara ditunjuk langsung sebagai Ketua Umum tanpa melalui mekanisme Organisasi oleh beberapa oknum Dewan Pendiri tanggal 22 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. T.II.Intervensi-19: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor 448/MB/LMP/X/2020 Perihal Pemberhentian Sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD CANNU dari Jabatan Ketua Harian tanggal 30 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. T.II.Intervensi-20: Surat Keputusan Panitia Dialog Kebangsaan dan Musyawarah Besar Laskar Merah Putih Tahun 2019 Nomor 148/MB/LMP/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. T.II.Intervensi-21: Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan Nomor : STTYP/YANMAS/239/XI/YAN.2.2/2019/Baintelkam Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan masyarakat tanggal 6 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

22. T.II.Intervensi-22: Daftar Hadir Peserta, Daftar Hadir Peninjau, Daftar Hadir Sidang Komisi – komisi
Halaman 71 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada acara Musyawarah Besar Laskar Merah Putih di Kabupaten Karawang tanggal 7-9 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

23. T.II.Intervensi-23: Surat – surat Keputusan Hasil Musyawarah Besar Laskar Merah Putih di Kabupaten Karawang tanggal 7-9 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

24. T.II.Intervensi-24: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor 016/MB/LMP/XII/2019 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 02 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. T.II.Intervensi-25: Berita Acara Pembubaran Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar Laskar Merah Putih di Kabupaten Karawang tanggal 04 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. T.II.Intervensi-26: Laporan Keputusan Musyawarah Besar Laskar Merah Putih di Karawang, Jawa Barat Nomor : 018/BP/MB-LMP/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. T.II.Intervensi-27: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor: 024/BP/MB-LMP/II/2020 Perihal Permohonan Persetujuan Pengesahan Perubahan Organ Perkumpulan Dalam Anggaran Dasar hasil Musyawarah Besar Perkumpulan Ormas – Laskar Merah Putih di Karawang tanggal 8 November 2019 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 29 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. T.II.Intervensi-28: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN. Jkt.Tim

Halaman 72 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi Pengadilan);

29. T.II.Intervensi-29: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor: 037/BP/MB-LMP/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Perubahan Organ Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Hasil Musyawarah Besar di Kabupaten Karawang tanggal 08 November 2019 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 20 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

30. T.II.Intervensi-30: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor: 042/BP/MB-LMP/IX/2020 Perihal Pembentukan Kemiripan Nama Perkumpulan Ormas yang sama yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, tanggal 07 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. T.II.Intervensi-31: Akta Notaris/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H. Nomor 08 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Besar dan Keputusan Rapat Pleno Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tanggal 10 Desember 2019 (Fotokopi sesuai Salinan Resmi);

32. T.II.Intervensi-32: Akta Nomor 26 tanggal 23 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Perubahan Hasil Musyawarah Besar (MUBES) di Kabupaten Karawang tanggal 8 Nopember 2019 Notaris/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);

33. T.II.Intervensi-33: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor 048/BP/MB-LMP/IX/2020 Tanggal 28 September 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum Perkumpulan ORMAS Laskar

Halaman 73 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Putih Vide SK Menkum HAM RI Nomor: AHU.00887.60.10.2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) tanggal 28 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

34. T.II.Intervensi-34: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor 049/BP/MB-LMP/IX/2020 Tanggal 02 Oktober 2020, Perihal Permohonan Pemblokiran Akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum Perkumpulan ORMAS Laskar Merah Putih Vide SK Menkum HAM RI Nomor: AHU. 0000978.AH.01.08 tanggal 30 September 2020 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) tanggal 02 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

35. T.II.Intervensi-35: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor 065/BP/MB-LMP/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Perihal Keberatan terhadap Surat Sekretaris Plh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200/4.43/Polpum tanggal 6 November 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Plh. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 01 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

36. T.II.Intervensi-36: Surat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor 074/BP/MB-LMP/II/2021 Perihal Penjelasan Status Badan Hukum Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih menurut beberapa Instrumen Hukum Ormas ditujukan kepada Sekretaris Plh. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

37. T.II.Intervensi-37: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 74 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU. 0000978.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, tanggal 30 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

38. T.II.Intervensi-38: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Fotokopi dari fotokopi);

39. T.II.Intervensi-39: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Fotokopi dari fotokopi);

40. T.II.Intervensi-40: Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Fotokopi dari fotokopi);

41. T.II.Intervensi-41: Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Fotokopi dari fotokopi);

42. T.II.Intervensi-42: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Fotokopi dari fotokopi);

43. T.II.Intervensi-43: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Fotokopi dari fotokopi);

44. T.II.Intervensi-44: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 75 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



45. T.II.Intervensi-45: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Fotokopi dari fotokopi);

46. T.II.Intervensi-46: Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan (Fotokopi dari fotokopi);

47. T.II.Intervensi-47: Panitia Pelaksanaan Musyawarah Besar Laskar Merah Putih yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 27 – 29 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

48. T.II.Intervensi-48: Dokumentasi Acara Silatnas Antara Badan Pengurus Markas Daerah dan Beberapa Dewan Pendiri pada tanggal 26 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

49. T.II.Intervensi-49: Surat Balasan Ketua Umum H. ADE ERFIL MANURUNG, S.H. kepada Majelis Tinggi Dewan Pendiri Nomor : 44/MB-LMP/IX/2019 pada tanggal 25 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

50. T.II.Intervensi-50: Dokumentasi Acara Musyawarah Besar Laskar Merah Putih yang diselenggarakan di Karawang Jawa Barat pada tanggal 7,8, dan 9 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TINTIN SUHARTINI, S.H., M.H., M.Kn.

- Bahwa Saksi mengenal Perkumpulan Laskar Merah Putih saat itu didatangi oleh Alm. H. Zula dan Bpk Eko Lukito dan Bpk Adek E Manurung membawa Anggaran Dasar yang telah dibuat oleh Ibu Irma Bonita, S.H. yang didirikan tahun 2004 tetapi belum didaftarkan di Kemenkumham;

Halaman 76 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



- Bahwa Saksi dimintai pendapat apakah Anggaran Dasar ini bisa dipakai tidak dan menyatakan tidak bisa karena sesuai ketentuan yang berlaku bahwa akte yang telah dibuat hanya berlaku 7 hari sehingga akte itu tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk pendirian Laskar Merah Putih;

- Bahwa Saksi kemudian dimintai tolong untuk membuat akte tersebut yang waktu itu dibuat tanggal 5 November 2014 dan mendapat pengesahan 24 November 2014 sehingga akte yang berlaku saat itu adalah akte yang dibuat oleh Saksi;

- Bahwa Saksi masih ingat ketentuan di dalam akta nomor 9 tanggal 5 November 2014 Pasal 18 tentang pemilihan badan pengurus itu melalui Anggaran Dasar bahwa untuk merubah dengan masa berlakunya Ketua Umum itu diatur di dalam Anggaran Dasar Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri, yang memiliki kewenangan menetapkan atau merubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perkumpulan organisasi, menerima dan menolak laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ketua umum, memilih, mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan catatan harus melengkapi semua pertanggungjawaban;

- Bahwa menurut Saksi Majelis Tinggi Dewan Pendiri menyetujui atau tidak menyetujui rancangan program kerja yang diajukan oleh badan pengurus markas besar, menerima atau menolak pertanggungjawaban perkumpulan organisasi yang disampaikan badan pengurus maupun markas besar, dewan Pembina, badan pengurus dan badan pengawas;

- Bahwa menurut Saksi dalam akta nomor 09, menetapkan hasil rapat pleno majelis tinggi dewan pendiri tentang penggantian ketua dan sekretaris majelis tinggi periode 2019 sampai 2024 sekitar bulan Oktober;

- Bahwa Saksi pernah kembali dimintakan oleh Laskar Merah Putih untuk merubah Anggaran Dasar atau akta dengan Nomor 46 tanggal 22 Juli 2020 dan sebelumnya dengan akta nomor 07 tanggal 15 Oktober 2019;

- Bahwa pokok-pokok yang Saksi sampaikan dalam akta tersebut adalah menetapkan hasil rapat pleno majelis tinggi, dewan tinggi tentang penggantian ketua dan sekretaris majelis tinggi tertanggal 2 Oktober 2019 beserta nama-nama yang dicantumkan di dalam Anggaran Dasar tersebut;

Halaman 77 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap akta nomor 07 tanggal 15 Oktober 2019 Saksi sebagai notaris juga sudah melaporkan dan menyampaikan perubahan kepada Kemenkumham tetapi ada didata base terlihat bahwa perubahan perkumpulan untuk sementara perkumpulan tersebut tidak dapat melakukan akses transaksi dan itu dibalas oleh Kemenkumham tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa selanjutnya Saksi ingin tahu kenapa akses diblokir oleh Kemenkumham dan ternyata ada akta yang masuk dan saat itu Saksi tidak tahu ada dua kubu;
- Bahwa ada akta yang masuk dari Neti Rehmawati, S.H., notaris di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa menurut Saksi akta yang dibuat tertanggal 23 September 2020 nomor 26 tentang perubahan Perkumpulan Organisasi Laskar Merah Putih ditandatangani di Jakarta Timur telah melanggar wilayah kerja berdasarkan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengakui bukti P-5, dan bukti P-44;
- Bahwa menurut Saksi perubahannya ada di Pengurus dan domisili yang tadinya Di Jakarta Timur pindah ke daerah Grogol, Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi membuat akta perubahan lagi mengenai Sekjen;
- Bahwa dari ketiga Akta yang dibuat Saksi tidak ada yang disahkan oleh Kemenkumham karena ada pemberitahuan surat tentang pemblokiran;
- Bahwa waktu Saksi membukan SABH bisa dibuka tetapi tidak bisa diprint;
- Bahwa Saksi beli voucher untuk bisa mengakesnya dan melihat data base Anggaran Dasar bahwa Laskar Merah Putih sudah keluar SK ini tetapi besoknya menghilang;
- Bahwa dari sejak awal pendirian, perubahan, itu memang Saksi yang buat dan akta yang pertama dibuat oleh Irma Bonita tanggal 30 Agustus 2004;
- Bahwa Laskar Merah Putih itu dibentuk tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengakui bukti pengesahan (bukti P-6);
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Kemenkumham pernah menerbitkan surat tanggal 31 Agustus 2020 yang intinya melakukan

Halaman 78 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran terhadap badan hukum organisasi Laskar Merah Putih (bukti P-16 dan P-17);

- Bahwa Saksi pernah tahu kalau M. Arsyad Cannu itu berkirim surat kepada Direktur Perdata Kemenkumham berkaitan penerbitan objek sengketa karena diberi fotokopinya oleh Laskar Merah Putih (bukti P-16);
- Bahwa Saksi mendapatkan P-16 dari Pak Erwin dan ada dipihak Pak Arsyad Canu tetapi lupatanggalnya;
- Bahwa Saksi pernah tahu ada surat permintaan buka blokir;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam surat jawaban tersebut alasan tidak dibukannya oleh Kemenkumham karena ada dualisme kepengurusan setelah diberikan surat dari kelompok Laskar Merah Putih;
- Bahwa Saksi tahu juga selain adanya dualisme kepengurusan dan Kemenkumham lalu menyatakan pembukaan blokir itu baru bisa dilakukan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi tahu syarat utama dalam pengajuan perubahan yang salah satunya melampirkan NPWP dan SPT dan apakah disini diperbolehkan bahwa dalam 1 ormas yang sama boleh memiliki lebih dari satu NPWP;
- Bahwa menurut Saksi setelah terbitnya objek sengketa tidak perlu diundang karena itu adalah kewenangan Kumham untuk dilakukan mediasi, klarifikasi terhadap adanya sengketa internal dari kedua belah pihak;
- Bahwa tanggung jawab isi dari akte yang disahkan Kumham itu adalah tanggung jawab dari notaris dan para penghadap saat itu dan bertanggung jawab menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa diantara Penggugat dan Intervensi setelah dari pihak Penggugat melakukan mubes di Balikpapan, berapa hri kemudian hasil mubes tersebut dibuatkan akta kepada Saksi untuk didaftarkan kepada Kemenkumham tetapi akta yang dibuat tentang perubahan pengurus karena di dalam AD pertama yang dibuat itu berlaku 5 tahun untuk pengurus. Dan dari sini tidak melihat yang lain, sepanjang para pihak memberikan keterangan yang benar maka dibuat dan itu juga sesuai dengan kuorum yang hasil saat Mubes di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat kongres atau Mubes yang dilakukan di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mubes yang dilakukan di Karawang;

Halaman 79 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta yang didaftarkan adalah tanggung jawab notaris yang dibuat oleh Para Pihak dan mungkin notaris tersebut tidak membaca UU Notaris dan Kumham akan menerima data base lalu disahkan. Dan kalau seandainya Kumham tidak tahu dan sudah sadar karena Notarisnya sudah sadar juga (bukti P-23 dan P-24) maka itu bisa menjadi ranahnya atau domainnya dari PTUN;
- Bahwa menurut Saksi dalam hal suatu perkumpulan dan membuat akta di notaris boleh lalu membuat dengan akta notaris pada notaris lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Sdri Neti kepada induk organisasinya karena telah melanggar;
- Bahwa Saksi yang membuat anggaran dasar itu saat Adek E Manurung, Dan Kawan-kawan datang dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan masalah organisasi tetapi jika ada akan dimasukkan Pasal-Pasal yang tidak baku dan sepanjang Para Pihak sepakat itu boleh dilakukan;
- Bahwa Saksi lupa dimana ketentuan dalam Pasal tersebut yang menyatakan bahwa Ketua Umum itu dipilih oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Penggugat ada Penetapan PN Jakarta Timur karena ada konflik dewan pendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu pembukaan blokir sehingga bisa masuk dari pihak yang lain dan tidak diberitahu;
- Bahwa setahu Saksi biasanya diberitahukan kepada Para Pihak pembukaan blokir itu dan tidak disampaikan kepada notaris pengaju;

2. Saksi JOHAN NASRI, S.E.

- Bahwa Saksi aktif di LMP sejak tahun 2004 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Markas Daerah Provinsi Lampung;
- Bahwa saat itu Kepengurusan pertama kali Alm. Edi Hartawan dengan Sekjennya Erwin Mangun;
- Bahwa setahu Saksi Alm. E. Hartawan dan Erwin Mangun ini kepengurusannya didasarkan akta Irma Bonita nomor 8 tanggal 30 Agustus 2004;
- Bahwa setahu Saksi Alm. E. Hartawan itu sebagai pendiri, pengagas sekaligus sebagai Ketua Umum pertama;

Halaman 80 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melatar belakang berkaitan dengan Akta Nomor 8 tanggal 30 Agustus 2004 karena lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Laskar Merah Putih pada waktu itu yang sebelumnya adalah LSM P2B (Pengabdian Putra Bangsa) tidak mau ada sejengkal tanahpun lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi;
- Bahwa dengan meninggalnya Alm. Edi Hartawan pada tahun 2010 mengakibatkan beberapa LSM Laskar Merah Putih bermunculan pada tahun 2010-2011, sehingga pada waktu itu Ketua Harian I Alm. Yance Kapau sebagai PLT daripada Ketua Umum. Setelah dilakukan Mubes karena masih mengacu pada akta Erna Bonita di Hotel Front;
- Bahwa Saksi pernah tahu pendirian Laskar Merah Putih yang aktanya didasarkan pada Nomor 9 tanggal 5 November 2014;
- Bahwa Saksi ikut Mubes di Balikpapan itu yang menjadikan cikal bakal LMP dengan risalah yang dibuat oleh Irma Bonita;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan akta dan didaftarkan oleh notaris ibu Tintin dan Beliau mendaftarkan kembali ke Kemenkumham dan Saksi tahu karena seminggu sekali ke Jakarta;
- Bahwa risalah Erna Bonita saat itu kita ditolak karena tidak ada aslinya;
- Bahwa selanjutnya dibuatlah akta lain yaitu Achmad Sofyan dan oleh Ahmad Sofyan itu dibuat Yayasan Laskar Merah Putih;
- Bahwa selanjutnya dibuatlah akta oleh Tintin Surtini dengan nomor 9 tanggal 5 November tahun 2014 karena dilaporkan akta Irma Bonita itu hilang;
- Bahwa setahu Saksi yang merumuskan isinya adalah Pendiri, antara lain Alm. Jumala, Sekjennya Eko Sutikno, dan ada beberapa Dewan Pendiri;
- Bahwa setahu Saksi setelah keluar akta nomor 9 ini pernah didaftarkan ke Kemenkumham ada surat keterangan berbadan hukum;
- Bahwa pernah membaca bukti P-6;
- Bahwa Saksi tahu setelah itu ada perubahan AD yang sebelumnya Ketua Umumnya Adek E. Manurung dengan Sekjen Ir. Eko Sutikno;
- Bahwa Setahu Saksi setelah ini disahkan, pernah ada perubahan AD tahun

Halaman 81 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan hanya mengambil turunan dari Akta Tintin sendiri;

- Bahwa Saksi tahu perubahan AD terkait dengan perkumpulan masyarakat Laskar Merah Putih yang terjadi di tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-31 pernah baca;
- Bahwa Saksi tahu yang melatar belakangi adanya perubahan sebagaimana dalam akta Nomor 7 tanggal 15 Oktober 2019 ini karena Dewan Pembina ini sudah mengeluarkan surat panggilan 1, panggilan 2 dan panggilan 3 kepada Ketua Umum pada waktu itu H. Adek E Manurung ntuk memberikan laporan pertanggungjawaban organisasi dan tidak diindahkan;
- Bahwa setahu Saksi ada akta tersebut diajukan pengesahan oleh notaris ke Kemenkumham dan itu yang kemudian diblokir;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Tergugat memblokir karena Ketua Umum yang sekarang Arsyad Cannu adalah sebagai Ketua Harian karena ada pihak-pihak lain yang akan mengambilnya;
- Bahwa Saksi tahu kemudian ada terbit karena ada kepengurusan baru dan disahkan oleh Kemenkumham;
- Bahwa ketika kami mencoba untuk membuka blokir dan disitu tidak bisa lalu dapat surat dan pada waktu itu pihak Kemenkumham menyurati tanggal 31 Agustus versi Jatinegara dan versi Mawardi bahwa ada dualisme kepengurusan sehingga ada rujukannya;
- Bahwa dan Saya lupa apa point-pointnya dari Kemenkumham dan itu;
- Bahwa bukti P-22 terbit setelah Saksi datang dulu ke Kemenkumham tanggal 19 Oktober;
- Bahwa Saksi tahu versi Tergugat II Intervensi tanggal 1 Oktober dan pengesahannya tanggal 31 September, tahunya setelah ditanyakan oleh pihak Jatinegara melalui medsos;
- Bahwa peristiwa yang terjadi sebelum akta tanggal 15 Oktober 2019 ditolak oleh Kemenkumham terhadap kepengurusan H. Adek E Manurung yang kemudian dimosi, dibekukan, lalu dilakukan pemilihan dan kemudian kepengrususan baru karena pangilan 1,2, dan 3 itu tidak diindahkan oleh Ketua Umum H. Adek E. Manurung sehingga dewan pendiri melakukan perubahan terhadap akta dengan membekukan kepengurusan Mabes versi Adek E Manurung;

Halaman 82 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui untuk memilih, mengangkat dewan pimpinan Laskar Merah Putih itu yang menentukan kalau merujuk kepada akta Ibu Tintin adalah Dewan Pendiri;
- Bahwa Adek E Manurung itu dipilih dan itu merujuk pada akta Irma Bonita 2012 karena dewan pendiri melihat laskar di 2011 itu ada lebih dari 4 kepengurusan, sehingga dibekukan oleh para dewan pendiri versi Syamsul Jalal dan Neneng Astuti;
- Bahwa setelah dibekukan lalu dilakukanlah Musyawarah besar di Karawang dan itu masih merujuk pada akta Irma Bonita dan terpilihnya adalah Adek E Manurung itu terpilih oleh Kami dari seluruh markas daerah seluruh Indonesia dan di tahun 2014 itu kita diakui oleh Negara dalam hal ini Kemenkumham cq Dirjen AHU dan keluarlah surat itu karena aktanya yang di buat Bu Tintin;
- Bahwa semenjak 2014 itu konstitusi atau dasar dari berorganisasinya perkumpulan Laskar Merah Putih adalah akta yang dibuat oleh Ibu Tintin;
- Bahwa di tahun 2015 Saksi melaksanakan Rapat Pimpinan karena Adek E. Manurung tahun 2012 harus berakhir di tahun 2017. Dasar merujuk kepada akta Tintin yang sudah diakui Negara Kami diperintah untuk melaksanakan oleh dewan pendiri dan mabes bagaimana solusinya agar supaya penuh dulu sampai 2019 alasannya ya kita merujuk kepada akta Tintin karena Adek E. Manurung, Edi Sutikno, Minardiguna itu ditunjuk akta Tintin dan diakui oleh Negara melalui SK SABH tersebut bahwa kepengurusannya sampai 2019;
- Bahwa setahu Saksi bukti P-9 itu merupakan tindak lanjut dari kejadian tersebut;
- Bahwa dirujukan akta Tintin memang harus segera dibentuk kepengerususan yang para pemilihnya adalah majelis tinggi dewan pendiri atau dewan pendiri itu sendiri dan tidak lagi ke kami atas nama sekretaris markas daerah;
- Bahwa waktu itu H. M. Arsyad Cannu yang diputuskan untuk diangkat sebagai Ketua Umum, sebagai Sekjennya Derek Riwo dan kemudian di ganti Daniel Rega;
- Bahwa terhadap hasil musyawarah majelis dewan tinggi pendiri Laskar Merah Putih tadi, Saksi mengetahui bahwa hasilnya tersebut di aktakan oleh notaris Tintin;

Halaman 83 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta notaris tersebut kemudian notaris Tintin mendaftarkan ke Kumham cq Dirjen AHU dan hasilnya ditolak dan masih status terblokir;
- Bahwa terhadap status blokir tersebut Saksi sebagai bagian dari Laskar Merah Putih sudah lakukan upaya menyurati Kemenkumham makanya keluarlah surat dari Kemenkumham dan bertemu langsung dengan Pak Direktornya;
- Bahwa setahu Saksi antara Laskar Merah Putih jatinegara dengan Laskar Merah Putih Mawardi belum putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa sengketa ini telah berakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui akta 30 September 2020, Kemenkumham cq Dirjen AHU yang mengesakan akta perubahan AD Laskar Merah Putih berdasarkan Mubes yang dilaksanakan di Karawang karena Saksi yang mempertanyakan ke Dirjen AHU dan bertemu langsung dengan Pak Direktur bernama Pak Santun dan saat itu dijawab oleh Beliau ada kesalahan teknis;
- Bahwa saat itu tidak ada upaya klarifikasi atau mediasi dari Kumham cq Dir Perdata kepada kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi datang tanggal 19 Oktober 2020 dan datang lagi tanggal 22 dan satu lagi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui kantor kuasa hukum Alfonso and law firm bahwa Laskar Merah Putih pernah mengajukan permohonan keberatan atas keputusan Menkumham Nomor AHU 00978;
- Bahwa tanggal 2 November 2020 pernah juga adanya pertemuan dengan Dirjen AHU;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut Saksi mengetahui adanya tanggapan karena dasar dari Kemenkumham ini punya penetapan PN Jakarta Timur sementara Penetapan PN Jakarta Timur itu pada bulan April;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 31 Agustus 2020 Kemenkumham masih memblokir;
- Bahwa Saksi mengetahui P-27 dan hadir dan mengakui point 3[
- Bahwa dengan kondisi seperti ini kepengurusan Laskar Merah Putih atas kepemimpinan Pak Arsyad Cannu mengalami kerugian baik moril maupun materiil dengan diterbitkannya objek sengketa;

Halaman 84 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Kemenkumham adalah sebagai pihak yang ada didalam Penetapan PN Jakarta Timur;
- Bahwa terjadi pemblokiran terhadap Laskar Merah Putih, sepengetahuan Saksi itu ketika kami mendapatkan akte surat keterangan terdaftar berbadan hukum melalui akta Tintin Surtini beberapa bulan kemudian kami dari Laskar Merah Putih melakukan blokir ke Kemenkumham dari jatinegara dan pada waktu itu juga Saksi sebagai pengikutnya Adek E. Manurung dan Beliau sebagai Ketua Umum kami. Dan kenapa diblokir karena khawatir ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan pada saat itu;
- Bahwa Setahu Saksi terhadap pemblokiran yang dimohonkan oleh Adek E. Manurung sebelum 2015 dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang mengatasnamakan Laskar Merah Putih;
- Bahwa setelah di 2014 atau 2015 akses Laskar Merah Putih diblokir atas permohonan dari pihak Saksi, selanjutnya ada usaha untuk mengajukan permohonan untuk membuka blokir selain ketika pihak Saksi mengajukan perubahan data dengan perubahan akta notaris Tintin tersebut sehingga kami mengajukan pembukaan blokir karena kami tahu itu sedang terblokir;
- Bahwa Saksi tidak ingat ketentuan memanggil Adek E. Manurung sebagai Ketua Umum itu wajib oleh dewan pendiri bukan diatur dalam AD karena AD itu adalah turunan dari akta;
- Bahwa ketika pemanggilan tidak hadir maka dilakukan skorsing yang dimaksud skorsing adalah memberhentikan sementara kepengurusan sebagai Ketua Umum bukan kepada pengurus markas besar;
- Bahwa skorsing itu sudah ada kesepakatan dari dewan pendiri yang suratnya itu dikeluarkan tahun 2019;
- Bahwa saat Mubes di Karawang Saksi mengatakan kalau untuk dasar Mubes kita rujukannya kemana itu yang tidak ada dan Saksi serta setengah dewan pendiri tidak hadir/datang;
- Bahwa setelah dilakukan Silatnas Saksi tahu akan dibentuk SOC pada waktu itu;
- Bahwa alasan Saksi tidak hadir pada saat di Karawang karena tidak sesuai dasar dilakukannya Mubes tersebut dan yang bisa laksanakan di Karawang itu adalah Majelis Tinggi karena diaturan kita menggunakan musyawarah Majelis Tinggi;

Halaman 85 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dewan pendiri itu yang masih hidup ada 14 orang;
- Bahwa setahu Saksi Fani, Edi Hartawan adalah dewan pendiri;
- Bahwa setahu Saksi yang lebih dahulu adalah Mubes di Balikpapan daripada di Karawang;

3. Ahli DR. HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H.

- Bahwa UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu instrumentarium yuridis dari konsep negara demokratis yang berdasarkan hukum dan kenapa lahir itu, fenomenanya dalam bingkai negara hukum ada 2 kutub yang selalu menimbulkan masalah yang pertama adalah pejabat pemerintah penyelenggaran negara dengan kewenangannya dan dilain pihak adalah rakyat. Jadi karena posisinya hierarkis maka potensi penyalahgunaan kekuasaan / detournement de pouvoir terhadap hak dan nasib warga negara sangat besar kemungkinan merugikan maka oleh sebab

itulah terbit UU 30 2014, apa fungsinya dari optiknya terlebih dahulu bahwa pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga negara karena sebelum itu lahir dahulu banyak praktek penyelenggaraan pemerintahan bermasalah tapi tidak bisa dibawa ke pengadilan karena tidak ada landasan yuridisnya. Maka kalau kita lihat UU 30 2014 adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa disalah satu pihak dan di lain pihak warga negara, caranya bagaimana UU 30 memperkenalkan berbagai instrument atau konsep-konsep hukum yang menjadi bagian dari perbincangan ini. Misalnya di dalam UU 30 ada disebut kewajiban penguasa penyelenggara kekuasaan pemerintahan ada kewenangannya tapi dilain pihak ada dari warga negara untuk melakukan aksi hukum jika sekiranya warga negara ini kerugiannya merasa terganggu dan itu adalah bingkai. Kemudian ada juga upaya-upaya hukum seperti keberatan, banding dan lain-lain yang disediakan oleh UU 30 tahun 2014 dan dalam bingkai UU inilah kita berdiskusi dan nanti di tambah dengan UU Peratun[

Halaman 86 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli ketika pejabat TUN membuat suatu keputusan ada berbagai aspek yang harus diperhatikan satu adalah ketentuan perundang-undangan yang kedua adalah AUPB dan inilah pondasinya karena jika tidak dilakukan itu ada berpotensi menimbulkan masalah hukum;

- Bahwa menurut Ahli suatu KTUN yang dibuat oleh pejabat TUN itu harus memperhatikan Hukum Acara PTUN dikenal 2 bentuk hukum acara, satu adalah hukum acara non kontetiosa yakni hukum prosedural dan hukum kontetiosa. Hukum acara kontetiosa itu adalah hukum acara yang mengandung konflik dan itulah yang dipraktetkan di Peradilan TUN, di dalam UU 30 ada hukum acara yang disebut hukum acara non kontetiosa yaitu bersifat prosedural dan dalam konteks Pasal 7 tadi maka ada kewajiban dan dari pejabat pemerintahan untuk bertindak hati-hati, untuk mengumpulkan semua informasi dan keterangan sebelum sesuatu keputusan dibuat karena secara substansial dalam UU ini menyatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan kewenangannya, adakah prosedurnya ada yang dilangggar, dan tujuan pemberian kewenangan itu. Jika prosedur penerbitan itu misalnya dalam konteks Pasal 7 dilampaui maka ini akan mengakibatkan konsekuensi hukum;

- Bahwa konsukuensi hukumnya kalau dilampaui dengan UU 30 Tahun 2014 adalah UU ini memperkenalkan konsep-konsep hukum tentang perbuatan yang dilarang Pasal 17 dan 18. Didalam Pasal 18 ayat (1) dikatakan yang

pertama adanya tindakan yang melampaui kewenangan, yang kedua mencapur kewenangan dan yang ketiga adalah tindakan sewenang-wenang. Jika kita ingin menilai dari tindakan pejabat pemerintahan kita bisa memakai Pasal 17 dan 18 tersebut maka disitu kita dapat menentukan kualifikasi yuridis dan di dalam tindakan hukum ada 3 hal penting dan satu meansarea, kedua actus dan ketiga kualifikasi yuridis. Kalaupun ada meansarea dan actus kalau actus tidak bisa dikulaifikasi yuridis maka tidak atau bukan peristiwa hukum dan akan menjadi peristiwa biasa. Oleh karena itu dari pertanyaan di atas maka harus dicari terlebih dahulu kualifikasi yuridisnya dan Saya cenderung berkeyakinan bahwa permohonan itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, kenapa karena apa, itu bertentangan dengan Pasal 7 karena pasal ini mengandung kewajiban;

Halaman 87 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keputusan yang telah diterbitkan oleh pejabat TUN ini dilihat dari kualifikasi yuridis seperti contoh di atas menurut pendapat Ahli kualifikasi yuridisnya adalah bertentangan dengan undang-undang dan itu bagian dari mencampuradukan kewenangan, kenapa, karena Pasal 7 ayat (2) itu jelas membebaskan kewajiban;

- Bahwa pendapat Ahli dengan contoh kasus di atas dihubungkan dengan Pasal 50 UU 30 Tahun 2014 itu juga bertentangan dengan Undang-Undang sesuai dengan rasiolegis dari Pasal 50 itu adalah kecermatan. Maka hal-hal yang tidak tertampung di dalam Pasal 50 masuk di dalam Pasal 10 yaitu mengenai AUPB. Bagaimana penerapan AUPB dalam konteks satu kasus Saya tidak bisa menjawab karena itu adalah kompetensi dari Majelis Hakim. Kenapa disini peril cermat Saya mulai dari ilmu negara bahwa negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan oleh sebab itu jika kekuasaan negara tetap dipraktekkan atau dipergunakan oleh pejabat pemerintah kekuasaan itu berpotensi melanggar dan menentukan nasib dari warga negara. Sehingga ketika akan menggunakan itulah dipakai bingkai-bingkai keadilan, audi at partem, harus mendengar kedua belah pihak;

- Bahwa menurut Ahli adanya pelanggaran terhadap AUPB ini bisa dijadikan dasar untuk membatalkan KTUN dan AUPB itu melengkapi yang tidak diatur dalam UU pada suatu kasus tertentu tidak ada, bahkan di dalam

menyatakan selain AUPB yang diatur dalam Pasal 10 maka Majelis Hakim bisa mengabstrak Asas-asas hukum yang lahir dalam praktek dengan metoda penemuan hukum;

- Bahwa dengan tidak mempertimbangkan atau tidak mendengar kedua belah pihak Asas Audi at partem pejabat TUN itu bisa dikatakan melanggar asas kecermatan karena itu adalah kewajibannya bahwa mendengar kedua belah pihak adalah kewajiban yuridis. Jadi kalau itu diabaikan pasti itu menunjukkan ketidakcermatan dan sebaiknya itu harus didengarkan supaya tidak terjadi masalah hukum;

Halaman 88 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pelanggaran ketidakcermatan terhadap produk TUN harus dibatalkan karena salah satu argumen pembatalan keputusan itu atau menyatakan tidak sah atau batal jika ia melampaui kewenangan maka itu berpotensi untuk melakukan pembatalan dari konsekuensi yuridis;

- Bahwa Lembaga hukum keberatan adalah suatu upaya administratif yang mendangung potensi administratif tapi sebelum dibawa ke ranah yudisial. Maksudnya ketika dilakukan upaya keberatan itu menjadi hak bagi seseorang yang mengajukan permohonan untuk menyatakan ini tidak sependapat dengan saya. Maknanya itu adalah hukum prosedural yang harus dilakukan dan sebaiknya itu harus dijawab apakah dinyatakan diterima atau tidak itu merupakan pertimbangan dari pemegang kekuasaan;

- Bahwa jika semua prosedur tidak ditanggapi namun ditanggapi ketika sudah sampai peradilan, sebagai pejabat TUN telah melanggar prosedur dan Peruu terhadap KTUN yang telah dibuat dan UU 30 Tahun 2014 sebagai UU payung atau pokok, apakah Ahli bisa menjelaskan dari kaca mata yang lain ketika dalam keadaan di blokir terus ada keputusan lain yang tidak dikehendaki oleh pemohon ada tidak norma yang dapat dijelaskan atau secara limitatif menyatakan itu tidak boleh dan tidak lepas dari UU 30 2014 maka kalau tindakan pemblokiran itu dilakukan tanpa alasan yang jelas tentu alasannya disitu maka tindakan itu berpotensi mengandung makna sebagai kualifikasi yuridis yaitu perbuatan yang melanggar UU. Tetapi jika badan atau pejabat TUN bisa memberikan dasar hukumnya tidak ada masalah karena legalitasnya ada;

- Bahwa Ahli secara khusus tidak mempelajari kaidah tentang pemblokiran dan pengesaahan badan hukum;

- Bahwa menurut Ahli blokir itu adalah suatu tindakan hukum yang digunakan dengan kekuasaan dan itu berdampak terhadap hak orang lain. Ketika suatu

Halaman 89 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbutan diblokir maka otomatis kemungkinan bagi orang itu untuk memperjuangkan haknya itu dari konsekuensi yuridisnya, jika kemudian diatur bagaimana tata caranya tetapi dikeluarkann persetujuan dari yang diajukan pihak lain maka itu menjadi kontradiktori dari peraturan pencabutan dan pemblokiran itu dan itu jelas masuk ke dalam kategori penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perUU itu sendiri sehingga terhadap pengesahan tersebut ada pelanggaran azas atau norma atau peraturan;

- Bahwa munculnya elektronik itu hanya instrument semata-mata, mensrea tetap ada pada pejabat, kemudian ada actus, actus itu bisa secara langsung, bisa memakai elektronik. Sehingga meskipun ada teknologi bahwa tetap yang bertanggung jawab adalah pejabatnya karena pejabat itu yang bertindak bukan instrument tersebut;

- Bahwa meskipun ada permohonan secara elektronik maka harus dinilai terlebih dahulu karena yang menjalankan kekuasaan adalah pejabat dan pejabat tersebut yang harus bertanggung jawab;

- Bahwa menurut Ahli pejabat di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 maupun UU TUN bahwa cuma ada 2 yaitu badan atau pejabat dan baadn itu artinya otonomi sedangkan pejabat itu adalah mempunyai kewenangan sebagai hukum publik. Jadi pendekatannya adalah dari perspektif hukum perdata yang menjadi badan hukum adalah negara oleh karen aitu kalau muncul gugatan perdata maka yang membayar bukanlah unit pemerintahan tetapi keuangan negara tetapi dalam perspektif hukum publik semua orang, semua badan, semua pejabat yang menerima delegasi kewenangan atau atributif masuk kategori penyeleggara pemerintahan atau pejabat. Jadi Saya berpatokan kepada 2 UU tersebut dan ada 2;

- Bahwa mengenai pejabat umum itu seperti notaris, PPAT dimana ia mendapat atribusi atau delegasi khusus terhadap bidang profesinya dan oleh karena itu ada batas-batas tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam konteks UU Notaris. Namun dia tidak bisa lepas dari UU Nomor 30 Tahun 2014 kalau kita mengacu kepada Pasal 4 karena cakupan UU tersebut adalah semua kekuasaan negara. Jadi kalau pejabat umum tanggung jawabnya terbatas pada UU;

Halaman 90 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



- Bahwa syarat dan prosedur dalam peraturan kemenkumham nomor 3 tahun 2016 tidak disyaratkan untuk kita periksa mengenai peristiwa keperdataan antara pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian dan dalam UUAP

terutama Pasal 50 yang menyatakan wajib dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pendekatan normative dan kemudian pendekatan perundang-undangan norma hukum itu secara elementer isinya pasti perintah, larangan, izin dan sebagainya, pembebanan kewajiban atau pendelegasian atau atribusi kewenangan dilakukan dengan undang-undang. Kalau dilakukan pembebanan kewajiban menurut uU maka kita tidak bisa mengelak dan Saya setuju dengan Kumham bahwa memang itu hal untuk mempermudah tetapi harus hati-hati jangan sampai kewajiban dari badan atau pejabat Kumham menjadi bergeser kepada PPAT atau Notaris dan itu tidak mungkin karena kewajiban atributif itu dibebankan kepada pejabat;

- Bahwa kewenangan dari pejabat TUN tersebut yang tidak hanya mempunyai kewenangan untuk pengesahan maka ia juga punya kewenangan melekat untuk menilainya dan tidak boleh diatur lain dari situ dan itu namanya konflik norma dan justru itu menjadi suatu masalah hukum;

- Bahwa ketika pejabat TUN dalam UU Notaris dan hanya dapat dibatalkan di pemeriksaan pada Peradilan Umum, ketika pejabat TUN untuk mengoreksi akta yang telah dibuat oleh Para Pihak, apakah pejabat TUN tersebut tidak melampaui kewenangannya maka harus mencari titik tahu antara bidang HAN dengan Hukum Perdata, di Bandung pernah Saya ditanya, mana yang menjadi objek sengketa TUN apakah Akta PPJB atau AJB dan Saya katakan bahwa objek TUN nya adalah AJB, kenapa karena disitu masuk liveri peralihan hak seddangkan PPJB bukan suatu tindakan hukum yang serta merta benda bergerak atau tidak bergerak dengan mengalihkan hak. Jadi lebih baik menurut pendapat Saya dicari dulu titik tahunya apakah ada titik tahu antara bidang perdata dengan bidang HAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara konkritnya melanggar atau melampaui kewenangannya atau tidak ketika pejabat TUN menilai suatu akta maka harus dicari titik tautnya, apakah ini ada titik taut dengan HAN kalau tidak kan tidak boleh membuat putusan yang berbeda. Contoh kalau ada sengketa pengalihan hak atas tanah kemudian ada PPJB, yang mana menjadi titik taut kompetensi dari TUN dan Saya katakan di AJB karena di AJB ada proses pemindahan hak;

- Bahwa yang dimaksud dengan dualisme itu bukan konsep hukum tetapi istilah umum dan kalau Saya bingkai dalam perspektif HAN itu adalah suatu kondisi yang tidak ada legal standing yang pasti tentang siapa yang mempunyai posisi hukum sebagai pimpinan atau sebagai orang yang berhak;

- Bahwa putusan TUN yang sudah dikeluarkan pembatalannya itu saat dicabut

oleh KTUN itu sendiri karena tidak berlaku atau melalui putusan pengadilan yang diuji kalau objek sengketanya adalah beschikking dan itu adalah kompetensi absult dari Peradilan TUN, dan yang bukan dipersengketakan para pihak tapi yang disengketakan adalah keputusan dari pemerintah dan itu yang menjadi optiknya di dalam PTUN;

- Bahwa kalau ada KTUN yang satu dikeluarkan dan yang satu belum dikeluarkan lebih cenderung pengujian itu dilakukan adalah yang diajukan oleh Penggugat itu karena dia yang menentukan objek gugatan, misalnya merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek ini, maka ini yang yang digugat;

- Bahwa suatu yang sudah dikeluarkan oleh negara lalu dikeluarkan KTUN yang baru itu tidak melanggar hukum kalau ada dasar hukumnya dengan tidak melanggar UU;

- Bahwa kalau persyaratan yang diminta oleh Kemenkumham dan prosedur diajukan lengkap PTUN bisa tidak menolak atas persyaratan yang sudah lengkap tetapi pihak lain juga bisa menggugat karena UU memberikan untuk itu dengan alasan apa;

Halaman 92 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa a contrario actus menyatakan bahwa pejabat pemerintah boleh mengeluarkan lalu mencabut dan nanti pengujiannya adalah pengadilan ini maka mana yang harus dilakukan apakah mencabut atau harus ditolak;

- Bahwa justru dengan tidak diatur dalam lex specialis kita menggunakan wewenang yang tidak diatur maka kembali kepada hukum;

- Bahwa perkumpulan sudah diatur tersendiri sehingga tidak sama dengan Parpol dan prinsip dasarnya harus digunakan lex specialist dan jika tidak diatur kembali kepada dasarnya dengan catatan ada hal-hal yang tidak boleh diatur di dalam lex specialist bertentangan dengan UUD misalnya kewajiban. Kalau UU membuat suatu kewajiban yang berlaku umum maka itu tidak bisa diatur oleh peraturan yang lebih rendah karena lex specialist itu harus atau sederajat dengan hukum yang sama dan tidak pas jika ada muncul peraturan lain di bawah UU;

- Bahwa bahwa akta itu adalah hubungan hukum yang dituangkan dihadapan pejabat umum, jadi belum masuk ranah publik kalau dalam hubungan HAN harus diumumkan asas publisitas baru mengikat kepada pihak ketiga. Jadi kalau belum diumumkan masih mengikat kedua belah pihak dan ketika didaftarkan masuk kepada asas publisitas dan mengikat pihak pihak ketiga maka menjadi hukum publik;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN tentang organisasi perkumpulan, struktur organ-organ karena itu merupakan beschikking yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN dan menjadi objek kewenangan Peradilan TUN untuk menyatakan sah atau tidak sah;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ST. UKUR PUBA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi karena sama-sama berjuang di Laskar Merah Putih sejak tahun 2010;

- Bahwa Saksi sebagai anggota biasa dan tahun 2012 kedudukannya menjadi Waketum;

Halaman 93 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pengurus di pusat dengan ketua umum H. Adek E Manurung dan Sekjenn Eko Sutikno;
- Bahwa kepengurusan untuk periode tahun 2012 sampai 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu akta perubahan oleh Notaris Tintin Surtini;
- Bahwa Saksi tahu pada saat mendaftarkan akta ke Notaris;
- Bahwa pada saat itu tahun 2014 saat itu Laskar Merah Putih memang sangat banyak;
- Bahwa Saksi bergabung dari tahun 2010 dasar pendiriannya Laskar Merah Putih itu akta tanggal 8 agustus 2004;
- Bahwa kalau ada perubahan pengurus hanya begitu saja dan tidak dibuatkan aktanya;
- Bahwa yang datang ke Notaris Tintin mendaftarkan aktanya adalah Alm. Haji Jumala, Tedi Ismail;
- Bahwa Saksi pernah diajak diskusi oleh Alm. Haji Jumala saat mendaftarkan ke Notaris Tintin karena sampai 2012 itu adanya UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 maka semua itu harus berbadan hukum sehingga pada saat itu kita berkonsultasi dengan pihak Kemendagri di bidang ormas dan disampaikan bahwa karena banyaknya ormas yang sama nsamanya jadi pada saat itu kita buat untuk mendaftarkan ulang sehingga dibuatlah akta baru dan diskusi intens dilakukan dimarkas jatinegara dengan beberapa dewan pendiri termasuk Alm. Haji Jumala;
- Bahwa Saksi mengakui bukti T.II.Int-16;
- Bahwa saat ada surat undangan silatnas, saat itu Saksi sebagai Ketua Markas Daerah Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengahndiri acara ini;
- Bahwa maksud dari silatnas tentunya terkait dengan organisasi dalam mengabil sebuah keputusan besar tertinggi tidak serta merta harus merujuk kepada beberapa orang. Pada saat itu dengan berakhirnya kepengurusan H Adek Efril Manurung tahun 2019 sehingga Markas Besar memanggil semua Ketua Markas Daerah untuk mengadakan rapat memeutuskan suatu hal yang besar yaitu musyawarah tertinggi dalam sebuah organisasi yaitu sesuai dengan akta Tintin di Laskar Merah Putih bernama Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri;

Halaman 94 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada acara itu Saksi lupa tetapi semua Ketua Markas Daerah, Ketua Markas Besar, Ketua Dewan Pendiri dan H. Adi Wibowo, S.H., M.H.;
- Bahwa kesimpulan terpenting yang diambil dalam sitanas tersebut melaskanakan musyawarah tertinggi organisasi yaitu dalam hal ini memilih ketua umum dan itu dilaksanakan di Karawang dan terakhir dari Dewan Pendiri yang menegaskan kembali bahwa pemilihan Ketua umum dilaksanakan kepemilikan suara itu dikembalikan kepada Markas Daerah;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pertimbangan lain sehingga musyawarah itu dilakukan di Karawang Pada saat out panitia yang terbentuk belumm enunjukkan kinerja sehingga hasil rapat markas besar yang Saya tahu dengan mengundang Markas daerah dengan mempercepat musyawarah daerah tertinggi dalam organiasai Laskar Merah Putih;
- Bahwa benar selain acara Mubes Saksi juga menyampaikan dalam Silatnas menyampaikan kegiatan yang ingin dilakukan Markas Daerah dalam rangka ulang tahun Laskar Merah Putih Jawa Barat tepatnya di Karawang;
- Bahwa pada saat silanas Saksi sampaikan dan mengundang juga Ketua Markas Daerah untuk berkenan hadir namun karena semua Markas Daerah tidak setuju dengan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri yang disekaliguskan maka diteruskanlah yntuk msuyawarah terbesar di dalam organisasi Laskar Merah Putih;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai panitia pelaksana lokal;
- Bahwa acara tersebut terselenggara dan saat itu ada keputusan telah dilakukan pemilihan, komsisi-komisi berdasarkan mekanisme organisasi yang benar dilakukan msuyawarah tertinggi dalam organisasi dengan majelis tinggi dewan pendiri dan hanya masalah nama sebenarnya. Tetapi esensinya di dalam organiasai harus memenuhi dan pada saat itu semua mekanisme persidangan itu dilakukan sesuai standar organiasasi sesuai dengan UU Ormas yang diberlakukan di negara ini;
- Bahwa menurut Saksi pelaksanaan yang dilaksanakan di Karawang sudah sesuai berdasarkan AD;
- Bahwa Saksi tahu ada keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Mubes tersebut pertama keputusan tertinggi adalah perubahan AD dan ART kemudian terpilihnya Ketum dan Sekjen;

Halaman 95 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selanjutnya hasil dari keputusan tersebut sudah didaftarkan melalui akta notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui ada silatnas yang di Balikpapan dan tidak menghadiri dan lupa lupa tanggalnya karena pada saat itu diundang untuk ucapan syukur dan intinya komando itu ada di Markas Besar jadi semua surat atau undangan apapun itu dari Markas Besar;
- Bahwa saat silatnas di Karawang tidak dihadiri oleh Notaris hanya notulen;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa silatnas dilakukukan di Jakarta untuk emnentukan kegiatan di Karawang dan saat itu hanya bertujuan untuk mengingat jasa-jasa para pendiri Laskar Merah Putih. Jadi pada saat rapat kita buat Musyawarah Majelis Tinggi dan bukan Mejelis Tinggi yang bermusyawarah dan itu hanya nama saja dan keputusan tertinggi dalam organisasi Laskar Merah Putih itu namanya Musyawarah Majelis Dewan Tinggi dan itu yang ada di Pasal 10 sedangkan Pasal 7 adalah Majelis Dewan Tinggi hanyalah orang-orangnya saja;
- Bahwa menurut Saksi Mubes yang aman yang benar-benar resmi berdasarkan AD, aturan organisasi dan karena berteman dengan Arsyad dan Adek Efril Manurung, jadi berdiri berdarsarkan mekanisme induk aturan organisasi yang benar;
- Bawha Saksi tidak memilih kedua-duanya pada saat itu dan intinya adalah organisasi ini harus dijalankan sesuai dengan UU Ormas karena pada saat yang di Balikpapan bahwa dukungan kepada Ketum itu hanya yang didukung oleh Dewan Pendiri yang trediri dari 9 orang dengan memilih Ketua Umumnya adalah Arsyad Cannu;
- Bahwa Saksi saat ini masih sebagai pengurus organisasi LMP sebagai Ketua Markas Daerah Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap akta setelah diaktakan di notaris Tintin tersebut telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham;
- Bahwa Saksi pernah melihat pengesahannya;
- Bahwa terhadap kepengurusan Adek Efril Manurung Dan Kawan-Kawan tersebut Saksi pernah mengetahui dibekukan atau diberikan saknsi oleh Majelis Dewan Tinggi Laskar Merah Putih;
- Bahwa Saksi mengetahui Laskar Merah Putih pernah mengajukan pemblokiran tahun 2017 atas perubahan AD ataupun ART yang ada di Kemenkumham karena ada masuk dari Laskar Merah Putih Indonseia

Halaman 96 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dan pada saat itu diminta audiensi terhadap kepengurusan Adek Efril Manurung dan Arsyad Cannu;

- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan berapa;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Arsyad Cannu pernah meminta blokir saat itu sebagai Ketua harian;
- Bahwa Saksi kurang tahu persis apakah ada pemblokiran lagi atau buka blokir tetapi tahu ada surat dari Markas Besar untuk melakukan pemblokiran lagi dan hanya mendengar;
- Bahwa tahun 2017 Saksi tidak mengikuti apakah pernah dari Markas Besar kepemimpinan Adek Efril Manurung ada permintaan pembukaan blokir kepada Kemenkumham;
- Bahwa hasil terhadap Mubes di Karawang, dasar konstitusi atau dasar hukumnya mengacu kepada akta Tintin Surtini 2015;
- Bahwa terhadap Mubes di Karawang tersebut, Saksi mengetahui telah diaktakan di Notaris Neti;
- Bahwa Saksi tidak hadir ke Notaris Neti sebagai penghadap;
- Bahwa Saksi Tidak tahu Notaris Neti itu berkantor dimana dan tidak tahu pasti wilayah kerjanya;
- Bahwa beredar di Medsos Notaris Neti itu di Sukabumi;
- Bahwa Saksi kurang jelas Mubes di Karawang di notariskan ke Notaris Neti dan apakah pernah diajukan pengesahan ke Kemenkumham;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan adanya pembukaan pemblokiran terhadap Laskar Merah Putih di Kemenkumham;
- Bahwa menurut Saksi belum jelas siapa yang melakukan pembekuan Adek Efril Manurung sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih karena ini yang menjadi perdebatan dan dasarnya belum jelas mana yang dipakai AD nya;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan keputusan atas tersebut adalah Majelis Dewan Tinggi;
- Bahwa masa bakti dari 2012-2017 kenapa bisa sampai tahun 2019 berdasarkan legalitas tadi karena berdasarkan akta Irma Bonita dan berdasarkan UU Ormas Nomor 13 Tahun 2017 muncul maka dibuatlah legalitas;
- Bahwa dimulai legalitas Laskar Merah Putih tahun 2014 dan setahu Saksi lahir akta akta Tintin yang menjadi dasarnya;

Halaman 97 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



- Bahwa setahu ada keberatan oleh Adek E Manurung dan kemudian juga dijawab oleh Syamsul Jalal yang berisi keberatan juga dari keberatan H Adek E Manurung karena dengan sistem on line di Kemenkumham itu dengan nama Laskar Merah Putih ada masuk organisasi baru namanya Laskar Merah Putih Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dr. Syamsul Jalal, S.H., M.H. sebagai Ketum Laskar Merah Putih Indonesia;
- Bahwa Setahu Saksi tujuannya yang diharapkan terhadap AD dan ART Laskar Merah Putih sebetulnya organisasi yang menjaga nasionalisme dan menjaga keutuhan NKRI untuk mempersatukan anak bangsa;

2. Saksi EDY PANJAITAN

- Bahwa tahun 2010 an Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam konteks organisasi Laskar Merah Putih dan tidak pakai Indonesia;
- Bahwa tahun 2010 ketum pada saat itu Alm. Edi Hartawan;
- Bahwa Saksi salah satu pendiri yang ikut membentuk organisasi di Jakarta dan tempatnya lupa;
- Bahwa kalau terbentuknya tahun 2000 dan 2004 baru diaktakan dan saat itu aktanya belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham;
- Bahwa Saksi masih ingat notarisnya kalau yang awal Irma Bonita;
- Bahwa kalau dewan pendiri bukan kepengurusan tetapi merumuskan organisasi;
- Bahwa Saksi ada di dalam akta sejak tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi setelah akta Irma Bonta ada akta Achmad Sofyan dan Tintin;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu akta Tintin dibuat dan hanya dimintai tanda tangan saja;
- Bahwa setahu Sakai alasannya pada waktu itu melakukan perubahan akta tersebut karena urgent;
- Bahwa Saksi hadir selaku dewan pendiri pada tahun 2019 saat ada pertemuan Silatnas dengan Ketum Adek E Manurung;
- Bahwa saat itu juga diundang semua dewan pendiri cuma ada yang tidak

Halaman 98 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang;

- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan dalam silatnas tersebut setelah berkumpul di Gajah Mada ketua Dewan Pendiri pada saat itu H Edi Wibowo mengatakan bahwa ketum harus dipilih, dilaksanakan oleh markas daerah-markas daerah se indonesia;

- Bahwa untuk memilih ketua umum harus oleh Markas Daerah karena adanya UU Ormas dan itu dilaksanakan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bedanya antara nama Ormas Laskar Merah Putih dengan Forum Bersama Laskar Merah Putih awalnya memang FB Laskar Merah Putih pada tahun 2004 lalu berkembang dan organisasi menjadi besar lalu dibuatlah organisasi Laskar Merah Putih dan tidak pakai Forum Bersama lagi;

- Bahwa setahu Saksi kalau Laskar Merah Putih Indonesia itu pecahan dari Forum ini juga;

- Bahwa setahu Saksi yang sudah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Kemenkumham itu Laskar Merah Putih;

- Bahwa beda personelnya yang di Laskar Merah Putih dengan yang Laskar Merah Putih Indonesia;

- Bahwa atributnya hanya ada perubahan di logo;

- Bahwa kalau kesekretariatnya yang versi Laskar Merah Putih di jatinegara kalau yang Laskar Merah Putih Indonesia tahunya di Cengkareng dan kalau sekarang tidak tahu;

- Bahwa seingat Saksi yang dianggap sebagai pendiri dalam perkumpulan organisasi Laskar Merah Putih itu tadinya ada 27 orang;

- Bahwa awal tahun 2004 ada beberapa yang sudah meninggal dan keluar dan terakhir tinggal 15 orang;

- Bahwa menurut Saksi 1 orang itu bukan dewan pendiri dalam akta notaris 5 November 2014 Tintin Surtini bahwa dewan pendiri itu ada 17 orang;

- Bahwa pada saat itu Dewan Pendiri mengangkat Adek E Manurung sebagai Ketum dan Sekjen Eko Sutikno;

- Bahwa Saksi kurang hafal sampai tahun berapa masa jabatan tersebut;

- Bahwa Saksi tahu kepengurusan Adek E Manurung pernah mendapat sanksi dibekukan oleh Majelis Tinggi Laskar Merah Putih;

Halaman 99 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya mengetahui dilakukan perubahan AD Laskar Merah Putih melalui notaris Tintin oleh Dewan Majaelis Tinggi Laskar Merah Putih tentang perubahan kepengurusan Laskar Merah Putih dengan akta tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi pernah tahu bahwa itu dibuat aktanya juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap akta-akta tersebut apakah mengetahui pernah dilakukan pemblokiran kepada Kemenkumham;
- Bahwa yang Saksi tahu di Balikpapan tanggal 3 dan 4 November 2019 bukan diadakan musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri tetapi silaturahmi atau tatap muka;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang majelis tinggi yang hadir di Balikpapan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi hadir yang di Karawang dan saat itu yang hadir 5 orang dewan pendiri antara lain H. Edi Joko Wibowo yang pada saat itu ketua MPDP, Saksi, Ali Amin Nadia, Hartawan Tarigan, dan Adek E. Manurung;
- Bahwa setahu Saksi jumlah dewan pendiri yang masih aktif dan masih hidup sekitar 14 atau 15 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap hal di Karawang tersebut dibuatkan akta notarisnya;
- Bahwa yang Saksi tahu bukan pemblokirannya tetapi Sistem administrasinya supaya tidak dimanfaatkan oleh orang luar dengan menggunakan nama organisasi yang sama;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Adek Efril Manurung berdasarkan surat nomor 037 tanggal 20 Juli 2020 mengajukan permohonan pembukaan blokir atas perkumpulan organisasi masyarakat Laskar Merah Putih kepada Kemenkumham;
- Bahwa setahu Saksi permohonan tersebut sudah dijawab oleh Kemenkumham tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti P-16;
- Bahwa Saksi tahu tentang pemblokiran dalam SABH karena yang minta diblokir kita sendiri;
- Bahwa tahu kemudian dimintakan pembukaan blokirnya;
- Bahwa setahu Saksi permintaan pembukaan blokir dari kelompok Adek Efril Manurung kepada Kemenkumham;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jawabannya diterima atau ditolak oleh Kemenkumham;

Halaman 100 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan di Balikpapan itu adalah musyawarah Dewan Majelis Tinggi dan dipilih sebagai Ketua Umum adalah Pak Cannu;

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Mei 2021 secara elektronik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tanggal 30 September 2020. (*vide bukti P-18=T-1=T.II.Int-37*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil LASKAR MERAH PUTIH, yang diwakili oleh H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H., dan NENENG A. TUTY, S.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah

Halaman 101 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Periode 2019-2024, sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan dari Pengadilan, LASKAR MERAH PUTIH, yang diwakili oleh H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H., dan NENENG A. TUTY, S.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024, dalam persidangan telah mengajukan permohonan tertulis untuk masuk sebagai pihak Interveniens melalui kuasa hukumnya dalam sengketa *a quo* dan terhadap permohonan tersebut Pengadilan pada persidangan tanggal 27 Januari 2021 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 235/G/2020/PTUN-JKT. yang pada pokoknya mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukkan pemohon intervensi LASKAR MERAH PUTIH, yang diwakili oleh H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H., dan NENENG A. TUTY, S.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024, sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 10 Februari 2021 yang didalamnya memuat pokok perkara juga memuat adanya eksepsi berupa:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Menggugat;
3. Eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek;
4. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 10 Februari 2021 yang di dalamnya memuat pokok perkara juga memuat adanya eksepsi berupa :

Halaman 102 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Penggugat Tidak memiliki Kapasitas Hukum (*Persona Standi in Judicio*);
2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
3. Eksepsi tentang Obyek Gugatan *Error in objecto*;
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;
5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Replik atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 03 Maret 2021 dan tanggal 24 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Replik Penggugat dan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Pengadilan menilai bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas dapat digolongkan sebagai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Halaman 103 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, Pengadilan sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang dalilnya sama, akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam satu kesatuan dan akan dipertimbangkan dengan mendahulukan eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana menjadi eksepsi ke-1 (satu) Tergugat dan eksepsi ke-2 (dua) Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan absolut Pengadilan yang membawa konsekwensi pada penilaian apakah sengketa in casu merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa kepemilikan/keperdataan, maka Pengadilan akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), yaitu :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau;

Halaman 104 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;

d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai berdasarkan kriteria di atas, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 dan 9 jo. Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Pasal 2 : *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*

Halaman 105 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pasal 49 : Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Halaman 106 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya Penggugat menempatkan surat Keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tanggal 30 September 2020. (*vide bukti P-18=T-1=T.II.Int-37*);

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa in casu dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, maka bentuknya merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang merupakan Tindakan Tata Usaha Negara berdasarkan pada peraturan administrasi pendaftaran badan hukum yang berlaku, yang nyata/konkrit tidak abstrak, ditujukan kepada Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, sebagai individu badan hukum perkumpulan, dan bersifat final karena tidak diperlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan tersebut, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, disatu sisi serta hak dan kewajiban bagi pihak lain yang berkepentingan, karenanya telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan tidak melihat bahwa surat keputusan obyektum litis dikecualikan sebagai surat keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikeluarkan pada kondisi atau keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 107 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Posita gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan penerbitan surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan pada pokoknya dalam petitum gugatannya dimohonkan oleh Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak menuntut sebagaimana umumnya tuntutan perkara perdata (*wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum*); vide Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati jawab jinawab Para Pihak dikaitkan dengan keseluruhan bukti dan saksi, Pengadilan menilai terdapat kaedah hukum publik khususnya hukum administrasi pendaftaran badan hukum perkumpulan lebih khusus lagi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perkumpulan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, yang dapat menyelesaikannya, karenanya secara hukum satu-satunya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan sengketa in casu adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa in casu yang diajukan gugatannya oleh Penggugat yang mempermasalahkan prosedur penerbitan surat keputusan objekum litis, murni sengketa tata usaha negara

Halaman 108 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa in casu adalah dengan menguji surat keputusan tata usaha negara objekum litis dengan hukum administrasi Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perkumpulan, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahka eksepsi ke-1 (satu) Tergugat mah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (*kepemilikan*) diatas, karenanya dalil eksepsi ke-1 (satu) Tergugat dan eksepsi ke-2 (dua) Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk di nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi ke-2 (dua) Tergugat yang paralel dengan eksepsi ke-1 (satu) Tergugat II Intervensi Tentang Eksepsi tentang Penggugat Tidak memiliki Kapasitas Hukum (*Persona Standi in Judicio*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan *Persona Standi In Judicio (Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan)*, secara normative dapat dinilai dari ada atau tidaknya “unsur kepentingan yang dirugikan” sebagaimana menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “ada kepentingan maka baru ada gugatan” (point d’interes point d’ action) yang terkandung dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usah
Halaman 109 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada pengetahuan Hakim, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, maka logika hukum yang paling sederhana untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai

Halaman 110 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan Pembatalannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati jawab jinawab Peggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan, dan Pengadilan memperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat, Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Organisasi Masyarakat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih terpilih Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Nomor: KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019, yang diadakan di Balikpapan tertanggal 3 November 2019 serta Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis Tinggi Dewan Pendiri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor: 46 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020 (*dalil Peggugat dan vide bukti P-9, P-14, P-31*);
2. Bahwa Peggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih terpilih Periode 2019-2024 ternyata tidak dapat mengajukan perubahan data kepengurusan badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM RI (*dalil Peggugat dan vide bukti P-16, P-17*);
3. Bahwa Tergugat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Peggugat Nomor: AHU.2.UM.01.01-2996 tertanggal 31 Agustus 2020, yang pada poin 3 dan 4 (*vide bukti P-16*) menyatakan sebagai berikut:
 - *Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dalam rangka melindungi kepentingan umum para pihak, maka tetap melakukan Pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH untuk sementara sampai*

Halaman 111 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



*adanya penyelesaian terkait permasalahan dualisme kepengurusan
Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;*

- Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, pembukaan pemblokiran Akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih pada SABH dapat dilakukan setelah terdapat putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengakhiri sengketa kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih;*

4. Bahwa selanjutnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Tergugat menerbitkan Surat Nomor: AHU-0000978.AH.01.08.Tahun 2020 tertanggal 30 September 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang pada intinya menyatakan memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar mengenai Kepengurusan kepada Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih di bawah Kepengurusan H. Adek Erfil Manurung sebagai Ketua Umumnya (*vide bukti P-18=T-1=T.II.Int-37*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas menjadi terang benderang bahwa Penggugat tidak dapat persetujuan perubahan pengurus Organisasi Laskar Merah Putih, karena terblokir dan telah terbitnya surat keputusan objek sengketa, sehingga nyata terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa in casu, yang secara mutatis mutandis telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan karenanya Penggugat adalah pihak yang kepentingan dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk menuntut pembatalan surat keputusan objek sengketa, demikian eksepsi ke-2 (dua) Tergugat dan eksepsi ke-1 (satu) Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 112 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke 3 (*tiga*) Tergugat dan eksepsi ke-3 (*tiga*) Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek/ Obyek Gugatan *Error in objecto*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ke 3 (*tiga*) Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usah Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*", karenanya berdasarkan pada ketentuan tersebut, hak gugat orang atau badan hukum perdata tidak dibatasi sepanjang memiliki kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, karenanya berkaitan dengan kedudukan Penggugat in casu telah dipertimbangkan Pengadilan dalam mempertimbangkan eksepsi kepentingan Penggugat untuk menggugat di atas, demikian juga berkaitan dengan objek sengketa in casu juga telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi absolut di atas, sedangkan berkaitan dengan kedudukan Tergugat in casu secara limitative telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan kriteria Tergugat yaitu *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang tau badan hukum perdata*, yang apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Tergugat, maka

Halaman 113 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkesimpulan subjek dan objek sengketa in casu sudah tepat, sehingga secara hukum eksepsi ke-3 (tiga) Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-4 (*empat*) Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur, yang parallel dengan eksepsi ke-5 (lima) Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 63;

*Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi **gugatan yang kurang jelas**;*

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 56;

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
 - b. *Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;*
- Halaman 114 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.*



c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa in casu telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi secara patut, yang bersangkutan hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan obyek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "*dominus litis*" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya hal mana tertuang dalam

Halaman 115 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi ke-4 (*empat*) Tergugat dan eksepsi ke-5 (*lima*) Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*abscur libel*) tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-4 (*empat*) Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji gugatan premature atau tidak adalah dengan mengujinya dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang NO. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur "Final" dari surat keputusan objek sengketa in casu, yang sejatinya telah dipertimbangkan Pengadilan pada pertimbangan eksepsi absolut di atas, dan juga mengujinya dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara", karenanya berdasarkan pada ketentuan tersebut gugatan dapat dikatakan premature apabila gugatan diajukan sebelum objek sengketa terbit, sedangkan dalam sengketa in casu objek sengketa terbit tanggal 30 September 2020 dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara *e-court* pada tanggal 23 Desember 2020, karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum, karenanya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan seluruhnya, dan keseluruhan eksepsi

Halaman 116 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji pokok perkara secara yuridis, yang meliputi pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objekum litis, Prosedur dan Substansi dari penerbitan surat keputusan objekum litis, sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objekum litis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa in casu, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2019, yang pada ayat (1) menentukan “Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri”, dan ayat (2) menentukan bahwa “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. nama perkumpulan, b. kegiatan perkumpulan, c. organ perkumpulan, d. kedudukan dan/atau alamat perkumpulan dan/atau e data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar perkumpulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga akan mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang mengatur “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
Halaman 117 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandate”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objekum ulitis ternyata berisi Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang pada intinya menyatakan memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar mengenai Kepengurusan kepada Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih di bawah Kepengurusan H. Adek Erfil Manurung sebagai Ketua Umumnya (*vide bukti P-18=T-1=T.II.Int-37*);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa berdasarkan sumber kewenangan atribusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berwenang memberikan persetujuan Perubahan anggaran dasar badan hukum dan terhadap surat keputusan objek sengketa yang berisi persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar mengenai Kepengurusan kepada Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LL.M. penjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa in casu secara locus/tempat kedudukan hukum perkumpulan yang berada di Wilayah Negara RI., temporis/waktu, dan materiel/bidang kewenangan yang diberikan, berwenang mengeluarkan objek sengketa in casu;

2. Aspek Prosedur dan Aspek Substansi

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek Prosedur dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa in casu, sekaligus substansi dari objek sengketa in casu, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf e, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 118 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia RI. No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, jo. jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 10 Tahun 2019 jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

Pasal 17 ayat (2) huruf e : Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi organ perkumpulan

Pasal 19 : Permohonan Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung

Pasal 21 : Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar

Pasal 13 ayat (1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut;

- (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;
- (2). Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan

Halaman 119 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada pokoknya mengatur Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut, hal ini secara praktis diaplikasikan dalam aplikasi elektronik SABH Kementerian Hukum dan HAM RI yang salah satunya terdapat instrument “daftar periksa” (*checklist*) yang menjadi persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa “*perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan*” yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris) (*vide bukti T-7*)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati jawab jinawab dikaitkan dengan keseluruhan bukti surat serta keterangan saksi, yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 09, yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 5 November 2014, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No: AHU-00887.60.10.2014 tertanggal 24 Desember 2014, dengan susunan Badan Pengurus periode Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

- Ketua Umum : Adek Erfil Manurung, S.H.
- Sekretaris Jendral : Ir. Eko Soetikno
- Bendahara Umum : Minardi Wiguna

(*vide bukti P-5, P-6, T-II.Intv-1, T-II.Intv-2, T-II.Intv-3 dan T-II.Intv-4*)

2. Bahwa selanjutnya Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 015/MTDP-LMP/IX/2019 tentang Penetapan Skorsing Ketua Umum dan Badan

Halaman 120 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 tertanggal 27 September 2019; (*vide bukti P-7*)

3. Bahwa lebih lanjut Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 016/MTDP-LMP/X/2019 tentang Pembekuan Ketua Umum dan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 tertanggal 02 Oktober 2019, yang pada pokoknya memutuskan dan menetapkan:

"1. Memberhentikan Saudara Adek Efril Manurung sebagai Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih dan Membekukan Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Periode 2014-2019;

2. Segala bentuk Kegiatan Saudara Adek Efril Manurung dan Badan Pengurus Markas Besar LMP Periode 2014-2019 diluar tanggung jawab dari Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih."; (*vide bukti P-8*);

4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 020/SP/MTDP-LMP/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 mengenai pembekuan Badan Pengurus Pusat/ Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2014-2019 oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih yang mana selanjutnya Majelis Tinggi Dewan Pendiri akan menunjuk/ mengangkat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Periode 2019-2024 melalui mekanisme dalam aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih; (*dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat dan Tergugat II Intervensi*)

5. Bahwa Penggugat, adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Masyarakat Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih terpilih Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih Nomor: KEP-07/MUS/MTDP-LMP/XI/2019, yang diadakan di Balikpapan tertanggal 3 November 2019 serta Berita Acara Notulensi Pertemuan Majelis Tinggi Dewan Pendiri dan Tim Formatur tertanggal 25 Juni 2020, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor: 46 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini,

Halaman 121 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020 (*dalil Penggugat dan vide bukti P-9, P-14, P-31*);

3. Bahwa Tergugat II Intervensi *in casu* yaitu H. ADEK ERFIL MANURUNG, S.H. dan NENENG. A. TUTY, S.H. masing-masing tercatat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Markas Besar Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Merah Putih berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) Nomor 8 Tanggal 10 Desember 2019 oleh Notaris/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H. Jo. Akta Nomor 26 Tanggal 23 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ormas Laskar Merah Putih Perubahan Hasil Musyawarah Sesar (MUSES) di Kabupaten Karawang Tanggal 8 Nopember 2019 Notaris/PPAT NETTY RESMAWATI, S.H. (*vide bukti T.II.Intv-22, T.II.Intv-23, T.II.Intv-31, dan T.II.Intv-32*);
3. Bahwa terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 20 April 2020 atas permohonan yang diajukan oleh Hafeezul Rahman Awan, Wahyu Wibisana, Chairud Dariah Dahlia, Ir. Eko Soetikno, Erwin Trinayanda, Kanjeng raden Mas Haryo Bios ganesha Abioso. Masing-masing sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, Lawan Rusman, Bobby Beng Floris, Hendrikus Atmojo Widodo, Kementerian Hukum Dan HAM RI masing-masing sebagai Termohon I sampai dengan Termohon IV, yang amar penetapannya pada pokoknya Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima; dengan pertimbangan hukum bahwa menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena harus diajukan melalui gugatan, bukan permohonan (*vide bukti P-10=T.II.Intv-28*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, pengadilan memberi penilaian hukum bahwa nyata dalam satu waktu sejak bulan November 2019 terdapat dualisme kepengurusan Perkumpulan Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 yaitu kepengurusan Penggugat *in casu* sebagai hasil Musyawarah Tinggi Dewan Pendiri Laskar Merah Putih pada tanggal 3 November 2019 di Hotel Gran Senyur Balikpapan dan kepengurusan Tergugat II Intervensi *in casu* sebagai hasil penyelenggaraan

Halaman 122 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Besar Laskar Merah Putih tanggal 7-9 Nopember 2019 di Kabupaten Karawang, karenanya kepada kepengurusan versi Balikpapan ataupun Kabupaten Karawang pada kondisi yang demikian secara hukum tidak dapat mendaftarkan kepengurusannya kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan persetujuan perubahan organ perkumpulan, karena baik secara procedural maupun substantif tidak memenuhi syarat “daftar periksa” (*checklist*) yang menjadi persyaratan utama adanya pernyataan pengurus bahwa “*perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan*” yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris);

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim., Majelis Hakim menilai Penetapan tersebut tidak menafikan atau meniadakan bahwa dualisme kepengurusan Perkumpulan Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 telah selesai atau berakhir, karena penetapan pengadilan tersebut Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima; dengan pertimbangan hukum bahwa menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena harus diajukan melalui gugatan, bukan permohonan, dan tidak menguji substansi perkaranya, karenanya terdapat sengketa internal kepengurusan Perkumpulan Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024 nyata ada;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah menerbitkan objekum litis, padahal nyata terdapat dualisme kepengurusan Perkumpulan Markas Besar Laskar Merah Putih Periode 2019-2024, yang menunjukkan adanya sengketa internal kepengurusan, maka sudah dipastikan bahwa Pemohon telah memanipulasi “daftar periksa” (*checklist*) yang menjadi persyaratan utama adanya pernyataan pengurus bahwa “*perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan*” yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris);

Halaman 123 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa tidak akan diterbitkan oleh Tergugat apabila “daftar periksa” (*checklist*) yang menjadi persyaratan utama adanya pernyataan pengurus bahwa “*perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan*” yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris), diisi dengan jujur sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa oleh karena daftar periksa” (*checklist*) yang menjadi persyaratan utama adanya pernyataan pengurus bahwa “*perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan*” yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris), dalam prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa diisi oleh pemohon dan Notaris terbukti memasukkan data yang tidak benar, dan berdasarkan korespondensi, audensi Penggugat kepada Tergugat, sudah sepatutnyalah Tergugat mengetahui adanya dualisme kepengurusan laskar merah putih, dimana kepengurusan Penggugat lahir lebih dulu, maka dalam hal yang demikian selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan yang menghendaki suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sehingga beeralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in casu dinyatakan batal maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Halaman 124 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 10 Tahun 2019, jo. Pasal 97 ayat (8) dan (9) a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Notaris yang diajukan sebagai dasar susunan kepengurusan Penggugat (*vide bukti P-31*) dibuat pada tanggal 15 Oktober 2019, sementara dasar kepengurusan Tergugat II Intervensi (*vide bukti T.II.Intv-31*) dibuat pada tanggal 30 November 2019 (bukan tahun 2018), yang artinya dasar kepengurusan Penggugat lahir lebih dulu, maka untuk menghindari kekosongan/kefakuman kepengurusan Perkumpulan Laskar Merah Putih Periode 2019-2024, menurut hemat Pengadilan sudah sepatutnyalah kepengurusan Penggugat yang mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulannya, karena pada waktu bukti P-31 dibuat belum terdapat bukti adanya dualisme kepengurusan Perkumpulan Laskar Merah Putih Periode 2019-2024, dan Penggugat telah pula melakukan pendaftaran permohonan melalui aplikasi SABH, karenanya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI terkait Kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih dengan kepengurusan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor: 46 yang dibuat dihadapan Notaris DR Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020 sebagaimana Surat Nomor: S.001/BP/MB-LMP/VI/2020, perihal Pembukaan Blokir dan Perpanjangan SKTBH tertanggal 16 Juni 2020 dan surat Nomor: S.001/BP/MB-LMP/IX/2020, perihal Jawaban Surat Direktur Perdata Kemenkum HAM RI tertanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya,

Halaman 125 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menilai apabila surat keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan dalam hal pelaksanaan roda organisasi oleh Tergugat II Intervensi yang tidak sejalan dengan Penggugat, sehingga nyata terdapat kerugian yang sangat mendesak yang di derita Penggugat apabila surat keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan serta Pengadilan tidak melihat adanya kepentingan umum dalam rangka Pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya surat keputusan objek sengketa tersebut dengan segera, maka secara hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga beralasan bagi Pengadilan untuk menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Halaman 126 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 30 September 2020 selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) atau sampai dengan adanya Penetapan lain yang mencabutnya.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tanggal 30 September 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-000978.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih tertanggal 30 September 2020;

Halaman 127 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI terkait Kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih dengan kepengurusan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor: 46 yang dibuat dihadapan Notaris DR Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020 sebagaimana Surat Nomor: S.001/BP/MB-LMP/VI/2020, perihal Pembukaan Blokir dan Perpanjangan SKTBH tertanggal 16 Juni 2020 dan surat Nomor: S.001/BP/MB-LMP/IX/2020, perihal Jawaban Surat Direktur Perdata Kemenkum HAM RI tertanggal 16 September 2020;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 529.000,- (Lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 7 Juni 2021, oleh SUTİYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DANAN PRIAMBADA, SH., MH., dan DR. UMAR DANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

SUTİYONO, S.H., M.H.

Halaman 128 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.



DR. UMAR DANI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran
.....	Rp. 30.000,-
-	ATK
.....	Rp. 125.000,-
-	Surat Panggilan
.....	Rp. 47.000,-
-	Sumpah.....
..... Rp. 50.000,-	
-	Lain-
lain.....	Rp. 217.000,-
-	Meterai Penetapan
Intervensi.....	Rp. 10.000,-
-	Redaksi Penetapan
Intervensi.....	Rp. 10.000,-
-	Meterai
Putusan.....	Rp. 10.000,-
-	Redaksi
Putusan.....	Rp. 10.000,-
-	Leges Putusan
.....	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 529.000,-

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 129 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.